


**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta



Oleh: **YUNITA**

No. Mahasiswa : 05.410.438
Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA


2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal **5 Desember 2011**



Yogyakarta, 16 November 2011
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal 5 Desember 2011 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 5 Desember 2011

Tim Penguji


1. Ketua : M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH.
3. Anggota : Drs. Rohidin, M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YUNITA
No. Mhs : 05.410.438

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

PIDANA DAN KRIMINOLOGI

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : _____
Yang membuat Pernyataan



Angka & Nama Terang Ybs.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum W°. W°.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Alla atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tugas Akhir ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah mengkaruniakan, memberikan dan melipahkan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya kepadaku.
2. Bapak DR. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan pada penulis.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi wawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak H.M. Alex, S.H., dan ibu Hj. Norsehan, saudaraku Yuliana, S.P.d., Wisnu Aulia, Hellen Nia, Annisa Alex, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan meteriil.
6. Pacarku Dhanie Aryan, sahabat-sahabatku, Ari Hermawan Fahrizal van Gobel, Syarifah Riawita, S.H., Syaukani, S.H., Ibrahim, S.P., S.H., Misky, S.H., Eni Elvirawati, S.H., YL. Puri, S.H., Ayu, S., S.H., Rere, S.E., Rizky Eka, S.E., Tenryangky, S.H., temen-temen kost Putut, Vita, Vivi serta seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moril selama studi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu (semoga amal baik kita diterima Allah SWT).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

Wassalamu 'alaikum W.r. W.b.

Yogyakarta, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Definisi Konseptual.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA.....	24
A. Pengertian Tindak Pidana.....	24
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
C. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	42

BAB III	TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	49
	A. Pengertian Perdagangan Orang.....	49
	B. Perkembangan Perdagangan Orang dan Perempuan.....	56
	C. Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran HAM.....	62
	D. Putusan No. 204/Pid.B/2009/PN.YK.....	69
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISA.....	86
	A. Faktor Ekonomi dan Jerat Hutang yang Melatarbelakangi Penyebab Terjadinya Perdagangan Perempuan.....	86
	B. Ditemukan Berbagai Macam Modus Operandi Perdagangan Perempuan.....	97
	C. Kendala Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Solusinya	113
BAB V	PENUTUP.....	121
	A. Kesimpulan.....	121
	B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai upaya untuk menghapuskan perdagangan manusia telah dilakukan. Namun praktek perdagangan manusia senantiasa muncul kepermukaan dengan modus yang berbeda dengan kompleksitas permasalahan yang cenderung semakin memprihatinkan. Perdagangan perempuan dengan tujuan untuk eksploitasi tenaga kerja, seksual, maupun tindak kriminal berupa perdagangan organ tubuh manusia yang sangat tidak menguntungkan korban.

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan perempuan, untuk mengetahui modus operandi pelaku melakukan tindak pidana terhadap perempuan, dan untuk menganalisis kendala penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan solusinya.

Data dan nahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan hasil penelitian. Pengolahan bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan.

Faktor utama penyebab terjadinya perdagangan perempuan adalah faktor ekonomi dan jerat hutang. Faktor ekonomi disebabkan keinginan membantu keluarga dan orang tua, serta adanya keinginan untuk hidup yang lebih layak. Faktor jerat hutang yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang. Modus operandi pelaku dalam tindak pidana perdagangan perempuan dilakukan pelaku dengan cara membujuk calon korban bahwa akan diberikan pekerjaan dengan gaji yang besar. Kendala Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 antara lain, Pasal 2 UU PTPPO tidak disusun secara padat terjadi pengulangan-pengulangan, sehingga tidak jelas dan menyulitkan hakim dalam membuat kualifikasi tindak pidana, UU PTPPO hanya memuat perdagangan orang dengan korban anak bukan perdagangan anak, dan masih terdapat bias definisi antara “korban” dan “pelaku”. Solusinya perlu dimasukkannya definisi perdagangan anak dalam UU PTPPO serta definisi “korban” dan “pelaku” dalam UU PTPPO perlu diperjelas dan dipertegas.

Kata kunci : faktor perdagangan perempuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang berkepanjangan mempengaruhi berbagai segi kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya di pedesaan sangat dirasakan pengaruhnya, apalagi di desa sulit mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, hal ini mendorong orang migrasi ke kota untuk bekerja. Adanya migrasi ke kota membawa permasalahan baru bagi kepadatan penduduk dan berdampak dalam berbagai Kasus dalam keluarga. Banyak kasus permasalahan keluarga, dari sisi ekonomi keluarga pada umumnya tidak dapat menunjang kebutuhan sehari-hari, ditambah dengan kondisi lingkungan sosial tidak mendukung, akibatnya menjadikan mereka menjajakan diri untuk membantu mencari penghasilan tambahan sebagai pekerja sek jalanan dan sejenisnya. Menjadi pekerja sek bagi perempuan prinsipnya hanya ingin membantu keluarganya memenuhi kebutuhan sehari-harinya. tetapi ada juga perempuan karena terpengaruh oleh faktor teman dilingkungan yang telah terperdaya oleh praktek eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual.¹

Akibat krisis perekonomian yang panjang dan sulit turut berpengaruh didalam menyingkap kasus keluarga, bahwa ada faktor-faktor eksternal yang memposisikan kaum perempuan mudah terjamah oleh praktek protistusi,

¹ Dasuki Yunus, "Menyibak Kemiskinan Penduduk Menyingkap Kasus Perdagangan Perempuan (*Trafficking In Women*), <http://dasuki-yunus.blogspot.com/2009/05/menyibak-kemiskinan-penduduk-menymgkap.html>, diakses tanggal 4 Mei 2011.

akibat dari keiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya informasi, pengangguran, terbatasnya lapangan kerja, di pihak lain adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan sistem perlindungan serta penegak hukum yang masih lemah. Bahkan disamping itu juga karena raktor-faktor internal antara lain sikap mental yang tidak stabil, rendahnya ketahanan kontrol diri dari godaan dan sebagainya yang menempatkan kaum perempuan rentan terhadap praktek perdagangan perempuan (*Trafficking in Women*). Dari sudut pandang manapun perdagangan perempuan dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai, norma, budaya, harkat dan martabat manusia serta perwujudan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat.²

Sejarah perdagangan perempuan (*Trafficking in women*) senantiasa mendapatkan respon serius dari berbagai bangsa dari masa ke masa. Hal ini disebabkan oleh perdagangan perempuan yang merupakan pelanggaran terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Tuntutan yang begitu kuat untuk melawan dan menghapuskan perdagangan perempuan mencerminkan betapa permasalahan tersebut dipandang sebagai tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang perlu diberantas keberadaannya.³

Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai upaya untuk menghapuskan perdagangan manusia telah dilakukan. Namun praktek perdagangan manusia senantiasa muncul kepermukaan dengan modus yang berbeda dengan kompleksitas permasalahan yang cenderung semakin

² *Ibid*

³ *Ibid*

memprihatinkan. Perdagangan perempuan dengan tujuan untuk eksploitasi tenaga kerja, seksual, maupun tindak kriminal berupa perdagangan organ tubuh manusia yang sangat tidak menguntungkan korban. Bahkan perdagangan perempuan sudah menjadi isu global yang juga mengundang keprihatinan masyarakat dunia (komitmen global), seperti dikeluarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1994, Koalisi Perempuan Internasional maupun Konferensi Perempuan Sedunia ke IV tahun 1995 yang mengutuk praktek perdagangan perempuan, sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut Selain isu internasional perdagangan perempuan juga sebagai isu nasional atau domestik. Komitmen nasional dalam usaha pemberantasan perdagangan perempuan tercermin pada Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan perdagangan perempuan (*trafficking in women*).⁴

Terjadinya trafficking (penjualan perempuan dipengaruhi oleh kekinisan dan pengangguran, karena 40 juta penduduk Indonesia dari 200 juta lebih adalah miskin. Faktor lain yang mempengaruhi kasus *trafficking* terhadap perempuan adalah pendidikan, karena 15% dari wanita dewasa buta huruf. 30% akibat perkawinan dibawah usia 16 tahun serta kekerasan terhadap anak perempuan. Hal ini dikuatkan dengan kenyataan bahwa hampir separuh korban perdagangan adalah mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya.⁵

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Data dari Kepolisian RI nienyebutkan bahwa sejak tahun 2001 jumlah kasus trafficking mengalami penurunan hingga tahun 2005, tahun 2001 ada 178 kasus, 2002 ada 155 kasus, 2003 ada 134 kasus, tahun 2004 ada 13 kasus, dan tahun 2005 terdapat 30 kasus. Sementara data yang dihimpun *International Catholic Migration Commission (ICMC)* tahun 2005, menyebutkan kasus trafficking yang berhasil dilaporkan berjumlah 130 kasus, dengan jumlah peiaku 198 dan jumiah korbannya ada 715 orang. Angka ini mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan tahun 2003 yang hanya ada 84 kasus. Sedangkan laporan dari Unicef tahun 1998 diperkirakan jumlah anak yang tereksploitasi seksual atau dilacurkan/dijadikan pelacur menjadi 40.000 sampai dengan 70000 anak di seluruh Indonesia, dan dari jumlah tersebut sebesar 30% dan mereka adalah anak perempuan usia kurang dari 18 tahun. Data lain menyebutkan 60% jumlah perkosaan terjadi pada anak dan setiap tahunnya tidak kurang dari 1500 hingga 2000 kasus perkosaan di Indonesia yang terjadi di hampir sernua propinsi di Indonesia. Korbannya adalah anak perempuan. Data dari *International Organization for Migration Indonesia* untuk perode Maret 2005 sampai dengan juli 2006 terdapat 1.231 WN1 korban perdagangan yang telah diselamatkan dan diantaranya mereka 55% korban eksploitasi pekerja rumah tangga, 21 korban pelacuran paksa dan 18,4% melalui pekerja formal.⁶

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat angka perdagangan wanita pada 2003 meningkat drastis. Jika pada

⁶ *Ibid*

tahun 2002 tercatat 320 kasus perdagangan wanita, pada tahun 2003 jumlahnya membengkak menjadi 800 kasus. Jumlah ini hanyalah jumlah yang dilaporkan. Diperkirakan jumlah yang tidak dilaporkan jauh lebih besar. Kasus perdagangan perempuan ini banyak terkait dengan kasus buruh migran. Kategori perdagangan perempuan tidak hanya pada wanita yang dijual untuk dijadikan pelacur, tapi juga mereka yang dalam proses pengambilannya dilakukan dengan cara dibohongi dan dipaksa. Dua unsur ini bisa dikatakan sebagai diperdagangkan. Biasanya mereka ditipu untuk bekerja di suatu tempat, Seperti restoran, ternyata kemudian dijual sebagai pekerja seks. Aksi perdagangan perempuan ini juga disinyalir tidak hanya dilakukan terhadap mereka yang melalui jalur ilegal. Oleh karena itu adanya landasan hukum sangat di perlukan.⁷

Kenyataan sampai saat ini di masyarakat masih sering terjadi perdagangan perempuan oleh karena ada nilai tawar yang terjadi berupa 10 faktor penyebab hal-hal yang mendorong terjadinya perdagangan (*trafficking*) perempuan antara lain: (1) Semakin meluasnya kemiskinan, karena tidak meratanya penguasaan sumber daya produktif dalam masyarakat, (2) Besarnya pengangguran. karena sedikitnya lapangan kerja, (3) Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku perdagangan perempuan, (4) kurangnya pemahaman melalui keluarga, masyarakat dan pemerintah tentang tanggungjawabnya dalam pemenuhan hak asasi perempuan, (5) Rendahnya kesadaran akan persoalan perdagangan perempuan, (6) Adanya cara pandang bahwa

⁷ Rumidi, "Perdagangan Perempuan", <http://www.tempointeraktif.com/>, diakses tanggal 4 Mei 2011.

perempuan adalah objek komoditas, khususnya pada perempuan, ditandai dengan maraknya porografi, (7) Pengaruh Idiologi patrianhat dengan sistem nilai yang “*phallosentris*” (sistem nilai yang mengacu terhadap kepentingan seksual laki-laki), (8) Adanya ketidak setaraan gender di masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, (9) Pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam kontak globalisasi dan (10) Adanya ekses negatif dari pengembangan pariwisata yaitu *sex tourism*.⁸

Secara garis besar tujuan dari perdagangan perempuan adalah j'eksploitasi ekonomi dan atau eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi dengan paksaan dan atau kekerasan. Pembantu rumah tangga dengan perlakuan tidak menguntungkan perkawinan sernu (kontrak). Buruh ilegal, Adopsi ilegal, pariwisata dan hiburan sex, porografi, pengemis dan di gunakan dalam aktivitas criminal lainnya.⁹

Pada tingkat individu korban perdagangan perempuan berakibat pada buramnya masa depan korban, bahkan hidup mati individu korban yang bersangkutan. Perdagangan perempuan biasanya akan diikuti dengan kekerasan terhadap korban. Ini dapat berupa gaji yang tidak dibayar, larangan untuk bergaul, makian, bentakan, sampai pemukulan secara fisik yang bisa menyebabkan cacat fisik atau bahkan kematian. Perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual juga akan menyebabkan individu mengalami trauma kejiwaan bahkan bila akhirnya ia berhasil keluar dari dunia prostitusi, perasaan kotor, tak berguna, akan membuat perempuan merasa rendah diri

⁸ Dasuki Yunus, *op.cit.*

⁹ *Ibid*

sehingga dengan mudah diperalat dan dilecehkan. Kondisi perenipuan yang diperdagangkan sangat menyedihkan. Hak-hak mereka terus dilanggar, ada yang ditawan dilecehkan, dan dipaksa bekerja di luar keinginan mereka. Hal ini menempatkan mereka pada kondisi yang mirip sama dengan perbudakan. Dimana mereka tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri hidup dalam situasi ketakutan dengan merasa tidak nyaman.¹⁰

Menurut Setyawati, kasus-kasus perdagangan perempuan terutama untuk eksploitasi seksual sulit diselesaikan secara tuntas karena mekanisme perdagangan perempuan yang biasanya di bawah umur dilaksanakan secara tersembunyi dan menggunakan jaringan yang sangat tertutup. Mata rantai jaringan ini dimulai dari para calo yang menyamar sebagai pencari tenaga kerja di tingkat desa atau daerah asal, sampai dengan mucikari yang memperdagangkan mereka untuk keperluan seksual di daerah tujuan yang umum di kota-kota besar atau luar negeri. Kolusi yang dibina antara calo, mucikari, aparat, biro travel dan para konsumen, menyebabkan perdagangan haram ini makin subur. Jaringan industri seks ini kemudian menjadi sangat panjang dan luas hingga meliputi beberapa Negara sebagai konsekuensi dari mudahnya jalur komunikasi dan terbukanya sistem informasi maupun transportasi.¹¹

Fenomena perdagangan perempuan ini merupakan sector perdagangan yang kini berkembang pesat. Perdagangan Perempuan dikendalikan oleh

¹⁰ Aam Azmi, "Perdagangan Perempuan Cederai Kemanusiaan", <http://www.tempointeraktif.com/>, diakses tanggal 4 Mei 2011

¹¹ Setyawati Lagina, 1999, *The Government policy on prostitution, a study of policy making in Indonesia*, (Thesis for Master of Arts), Melbourne Monash University.

jaringan global yang tersusun serta bersindikatis, dengan menggunakan perlengkapan teknologi yang canggih serta dilindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹²

Demmallino dan Wicaksono, menyatakan pola jaringan sindikatis perdagangan perempuan terorganisasi dengan rapi dan sangat sulit untuk dideteksi, terlebih bila yang bersangkutan ditujukan untuk kegiatan pelacuran. Kesulitan untuk mendeteksi jaringan sindikatis ini selain karena kemampuan dan jaringannya yang sangat kuat, mereka juga memiliki akses, yang sangat dekat dengan biro jasa transportasi dan pengmrnan tenaga kerja ilegal serta biro keimigrasian, mulai dari daerah asal, daerah pemberangkatan hingga ke daerah tujuan. Oleh itu kegiatan jaringan sindikatis ini dapat dikatakan tidak menghadapi kendala yang cukup berarti.¹³

Mekanisme yang digunakan oleh jaringan perdagangan perempuan untuk sernakin niembenainkan perempuan ke daiarn lingkaran sindikatis prostitusi adalah melalui konsep jerat hutang Jaringan ini akan berusaha sekeras mungkin untuk mengkekalkan fenomena perdagangan haram agar dapat meraup keuntungan sebanyak mungkin. Mereka sengaja menciptakan keadaan yang membuat perempuan pencari kerja akan berada pada tahap ketergantungan yang sangat tinggi sehingga tidak mampu lagi untuk keluar dari pekerjaannya. Cara untuk mempertahankan ketergantungan pekerja migran perempuan dengan mereka yang menawarkan jasa adalah dengan

¹² Ratnawati Yuni Suryandari, *Harga Sebuah Kebebasan I: Isu Perdagangan Perempuan*. Universitas Indonesia Esa Unggul, Jakarta, 2004.

¹³ Demmallino, E B dan Wicaksono, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, Yogya PSKK UGM, 2004.

mernpraktekkan jerat hutang raeraalui sistein kerja ijon. Kerja ijon muncul ketika para pencari kerja yang tertipu diberitahu bahwa mereka harus membayar sejumlah uang kepada bos atau calo yang membawa mereka setibanya di ternpat tujuan atau di tempat kerja yang baru. Uang yang harus dibayarkan biasanya meliputi biaya transportasi, dokumen perjalanan, akomodasi dan biaya lainnya. Para pencari kerja tersebut tidak pernah mendapatkan penjelasan sebeiurnya teniang jumlah hutang yang haras dibayarkan. Biasanya jumlah tersebut sangat tinggi karena ditambah dengan tingginya bunga pinjaman yang ditetapkan secara sepihak. Keadaan ini menyebabkan mereka haras bekerja sebagai bentuk pembayaran atas hutang-hutang mereka.

Peranan anggota sindikat ini bermacam-macam. Ada yang bertugas mengurus paspor dan visa, menjadi penghubung dengan mucikari di daerah tujuan dan mencari gadis-gadis berumur 14 hingga 20 tahun. Mereka ini mencuri korban di pelosok desa dengan iming-iming gaji tinggi dan bekerja di tempat yang halal seperti pelayan toko atau rumah makan. Selain itu, segala pengurusan surat seperti paspor, visa dan izin kerja, keperluan selama di penampungan, dan ongkos keberangkatan tidak dipungut biaya. Biaya-biaya tersebut boleh dicicil nantinya setelah bekerja. Sindikat ini juga bekerja sama dengan P JTKI yang nakal.¹⁴

Sampai hari ini belum ada upaya nyata pemerintah dalam menghapus praktek-praktek perdagangan perempuan. Pendekatan pemerintah dan

¹⁴ Ratnawati Yuni Suryandari, *op.cit.*

masyarakat secara umum terhadap kasus perdagangan perempuan hanya dari sisi moral. Padahal perdagangan perempuan sangat terkait dengan aspek sosial dan politik. Perdagangan perempuan terjadi karena ada anggapan bahwa perempuan identik dengan pemenuhan kebutuhan seksual, yang artinya juga bisa diperjual belikan. Untuk mengatasi perdagangan perempuan dan anak tidak bisa hanya menggunakan pendekatan moral.¹⁵

Upaya preventif pun dalam bentuk payung hukum yang ada sangat tidak memadai. Pidanaan praktik perdagangan perempuan dalam UU yang ada lebih fokus kepada kejahatan perorangan, padahal nyata sekali perdagangan haram ini merupakan kejahatan terorganisir. Secara teknis hukum, penyelidikan dan penyidikan kejahatan perorangan dan terorganisir seharusnya berbeda. UU yang ada juga tidak menyediakan bantuan yang memadai bagi korban. Seharusnya ada bantuan untuk korban yang wajib diberikan menurut UU misalnya penanganan luka jasmani dari trauma, klaim atas hal sebagai pekerja dan kemudahan berurusan dengan proses hukum sebagai korban tindak pidana.¹⁶

Satu-satunya peraturan yang menyebut tentang perdagangan perempuan adalah Pasal 297 KUHP yang menyebutkan barang siapa yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki akan dihukum penjara tujuh tahun. Soalnya kemudian, penegak hukum mengartikan perdagangan perempuan hanya pada tindak eksploitasi seksual. Namun permasalahannya, bagaimana dengan kerja paksa yang banyak menimpa para perempuan? Tidak

¹⁵ Aam Azmi Alab, *op.cit.*

¹⁶ Ratnawati Yuni Suryandari, *op.cit.*

ada definisi yang jelas tentang unsur-unsur perdagangan, perempuan. Perspektif pemerintah dan kebanyakan masyarakat tentang perdagangan perempuan hanyalah menyangkut prostitusi. Dalam hal ini yang disalahkan biasanya hanya perempuan. Padahal prostitusi tidak akan ada dan berkembang kalau memang tidak ada konsumen atau pelanggannya.¹⁷

Dalam hal menangani perdagangan perempuan, Pemerintah Indonesia sendiri baru pada awal tahun 2007 mempunyai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO No 21/2007). Undang undang ini menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan perdagangan perempuan seperti KUHP Pasal 297 dan UU Perlindungan Anak Pasal 83. Dalam penentuan sanksi hukuman terdapat hukuman yang lebih berat, yakni hukuman penjara antara 3 sampai 15 tahun atau denda Rp.120 juta hingga Rp.600 juta bagi oknum yang tertangkap akibat melakukan kegiatan perdagangan perempuan. Bagaimanapun, efektifitas dari peraturan perundang-undangan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, polisi dan instansi terkait.¹⁸

Meskipun UU PTPPO telah menjangkau masalah perdagangan orang, akan tetapi belum sesuai dengan perkembangan hukum internasional, seperti Protokol Palermo. Dalam UU PTPPO belum ada batasan/defmisi tentang perdagangan anak dan batasab-batasan "korban" atau "pelaku". Hal ini

¹⁷ Aam Azmi Al'ab, *op.cut.*

¹⁸ Ratnawati Yuni Suryandari, *op.cit.*

akan menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap perdagangan orang.

Melihat masalah maraknya perdagangan orang yang semakin meningkat, dan makin memprihatinkan serta karena masalah sangat minimnya aturan hukum dan banyaknya kasus yang tidak dikenai saksi yang seimbang terhadap perbuatannya tersebut, maka karena sebab itulah penulis tertarik memilih judul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan?
2. Bagaimana modus operandi pelaku dalam tindak pidana perdagangan perempuan?
3. Apa saja kendala penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan perempuan
2. Untuk mengetahui modus operandi pelaku melakukan tindak pidana terhadap perempuan.
3. Untuk menganalisis kendala penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan solusinya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori faktor ekonomi

Tinjauan yang mendalam tentang interaksi ini, dapat dibuat dari berbagai sudut sebagaimana akan diterangkan sebagai berikut:

Faktor-faktor ekonomi: sistem ekonomi. Andaikala teori MARX benar, bahwa kriminalitas hanya suatu produk dan suatu system ekonomi buruk, tenitama dari system ekonomi kapitalis, maka tugas tunggal dari kriminologi adalah menunjukkan hubungan sesungguhnya antara bangunan ekonomi itu dengan kejahatan, sedangkan tugas penal *policy* dapat disederhanakan dengan penuntut agar sistem sosial dipergunakan, sebagai lawan dari pendapat bahwa sistem ekonomilah yang terutama bertanggung jawab untuk adanya kriminalitas, ada banyak pendapat yang bertentangan dalam bentuk-bentuk ekstrimnya menolak bahwa faktor-faktor ekonomi umum yang mempunyai hubungan dengan kriminalitas. Pandangan-pandangan ekstrim ini hanya dapat dianggap sebagai postulat/hipotesa =anggapan saja, belum dibuktikan kebenarannya, lagipula penelitian-penelitian hanya dilakukan dalam masyarakat kapitalistik, hanya menggambarkan hubungan perbedaan struktural yang radikal dengan goncangan-goncangan ekonomi dan dengan pembagian hal-hal yang menarik dari ekonomi dalam lingkungan yang strukturnya sama.¹⁹

¹⁹ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh L. Moeljatno, PT Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 86-87.

2. Perdagangan Perempuan (Trafficking)

Sampai sekarang sukar dicari pengertian yang universal tentang konsep trafficking. Menurut Soesilo, bahwa perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud menyerahkan perempuan kepada pihak lain untuk kepentingan pelacuran. Termasuk pula di sini adalah kegiatan mencari perempuan-perempuan untuk dikirim keluar negeri dan dijadikan pelacur.²⁰ Konvensi PBB untuk Penindasan, Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran oleh Orang Lain tahun 1949 membatasi pengertian trafficking hanya pada praktek prostitusi dan kejahatan yang menyertai yaitu perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi.

Ketiga elemen dasar trafficking tersebut di atas, terdapat perbedaan antara *trafficking* (perdagangan manusia) dan *smuggling* (penyelundupan). Dalam fenomena *smuggling* mengandung unsur-unsur ilegalitas transportasi, melintas batas negara dan sama sekali tidak ada unsur eksploitasi terhadap pekerja migran di negara tujuan. Sebaliknya, dalam kasus *trafficking* selalu berlaku tindakan yang mengeksploit pekerja migran. Bagaimana pun didalam perdagangan perempuan terkadang ditemukan juga unsur penyelundupan karena memasuki negara lain secara ilegal.²¹

Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perdagangan perempuan ialah suatu kegiatan yang meliputi proses pererutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan pengiriman

²⁰ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Politika, Bogot, 1994.

²¹ Parid, Muhammad, *Perdagangan (Trafficking) Anak dan Perempuan: Masalah Definisi*, Yogyakarta, 2000.

perempuan baik di dalam wilayah negara maupun melintasi batas Negara untuk pekerjaan atau pelayanan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penghambaan dan penipuan untuk tujuan eksploitasi.

3. Pengertian dan Terminologi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Perdagangan Orang dalam UU PTPPO mencerminkan pengertian *Trafficking in Persons* yang diatur dalam *UN Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang sudah diakui dan diterima masyarakat International. Ketentuan Pasal 3(a) Protocol tersebut menyatakan bahwa: “*Trafficking In Persons*” berarti pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman dan paksaan atau bentuk-bentuk lain dan kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dan orang yang memiliki kejidali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi prostitusi pada orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, kerja paksa atau pengambilan organ tubuh.²²

²² IOM Internasional, *op.cit.*, him. 72.

Istilah “Perdagangan Orang” kemudian menjadi baku mengingat UU PTPPO secara lebih luas dan lengkap memberikan definisi yang bias ditentukan dalam Ketentuan Umum, Pasal 1: (1) Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (7). Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. (8). Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Pada tahun itu juga, Megawati selaku Presiden mengeluarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang salah satu tujuan

kuncinya adalah untuk mendorong dan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya perdagangan pereinpuan dan anak. Sebeluni UU TPPO diterbitkan, larangan praktek perdagangan orang sudah diatur dalam produk hukum nasional, diantaranya: 1. Pada Pembukann UIJD 1945, alenia ke 4 Pancasila, Sila ke dua yaitu: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menunjukkan bahwa perbudakan tidak dimungkinkan, apalagi berdasarkar pasal 28 (1) negara menjamin "hak untuk tidak diperhudak" (amandemen ke-2, tanggal IX Agustus 2000). 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 297 “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjaea paling lama enam tahun”. Meskipun pada kenyataannya korban perdagangan orang tidak hanya perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, melainkan orang-orang yang berada dalam posisi rentan, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak. Selain itu KUHP pasal 297 juga memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita kornan akinat kejahatan perdagangan orang. 3. Pasal 324 KUHP: “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan iudak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atu tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. 4). Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

4. Perdagangan Orang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Pengertian perdagangan orang dalam Pasal 4 UU PTPPO No. 21 Tahun 2000 adalah: “Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh Juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pertanggung jawaban pidana tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya berdasarkan asas kesalahan berupa kesengajaan. Berdasarkan teori kehendak “bahwa Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan itu”. Hal ini sesuai dengan maksud dan unslur pasal dalam UU PTPPO ini yang mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil, misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO merupakan delik formil, sedangkan ayat (2) mengatur tentang mengakibatkan orang orang tereksplorasi merupakan delik materil dalam tindakan / proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang dan antara tindakan / proses movement cara dan tujuan saling kait mengkait.

Pengertian Tindak pidana Perdagangan Orang sangat berbeda artinya dengan Pengertian Penyelundupan Manusia, yang dapat ditemukan dalam

Protokol PBB bahwa Penyelundupan manusia melalui darat, udara dan laut yang merupakan suplemen dari Konvensi Kejahatan Transnasional, disebutkan: “Penyelundupan Manusia” berarti segala usaha mendapatkan, memperoleh secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan financial maupun material dan memasukkan seseorang secara illegal ke suatu negara dimana orang tersebut bukan merupakan warga Negara atau penduduk tetapnya. “Masuk secara illegal” melintasi batas Negara tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk masuk secara illegal ke dalam negara tujuan.

E. Kerangka Konseptual

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang merupakan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar, dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Perdagangan perempuan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan pengiriman perempuan baik di dalam wilayah negara maupun melintasi batas Negara untuk pekerjaan atau pelayanan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penghambaan dan penipuan untuk rujukan eksploitasi.

Berdasarkan ketentuan di atas, niaka yang ditnaksud dengan tindak pidana perdagangan perempuan dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi adalah, proses perekmtan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan pengiriman perempuan melintasi batas negara secara

melawan hukum yang diakibatkan berbagai permasalahan, seperti masalah ekonomi, sehingga perlu dicari pemecahannya.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

- a. Faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan
- b. Modus operandi pelaku dalam tindak pidana perdagangan perempuan.
- c. Kendala penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan solusinya.

2. Subyek Penelitian

- a. Pelaku tindak pidana perdagangan perempuan
- b. Jaksa
- c. Hakim
- d. LSM

3. Lokasi Penelitian

- a. Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- b. Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Sumber Data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek baik dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang diperoleh dari informan.
- b. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer:

- a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b) Pasal 297 KUHP.
 - c) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Permpuan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian berupa:
- a) Berapa buku yang berkaitan dengan penelitian.
 - b) Data elektronik lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
 - c) Study data kepustakaan atau dokumen: yaitu mencari data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, makalah, koran, dan hasil-hasil riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara yang akan dilakukan untuk memilih informan dengan tujuan penelitian adalah dengan metode purposive sampling. Dilakukan dengan wawancara secara langsung yaitu dengan cara tanya jawab dengan subyek peneliti, wawancara yang digunakan dengan cara bebas terpimpin yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman meningkatkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pendekatan

- a. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan aspek yuridis dan jika dianggap perlu digunakan pendekatan lain sebagai pendekatan penunjang dari pendekatan yuridis tersebut.
- b. Metode pendekatan yuridis kriminologis yaitu, mengkaji permasalahan dengan menggunakan teori kriminologi tentang sebab musabab terjadinya kejahatan dalam hal ini lebih ditekankan pada aspek sosiologi kriminal.

6. Analisis Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan hasil penelitian. Pengolahan bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Kegiatan tersebut meliputi menggolongkan bahan sesuai klasifikasi yang dibutuhkan dan pemberian kode-kode tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan. Analisis bahan-bahan hukum berupa kegiatan menguraikan/menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

“Di dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *srafbaarfeit*. Sebenarnya, banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *srafbaarfeit*”.²³

Pemakaian istilah yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat.²⁴

“Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban”.²⁵

Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam:

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang

²³ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 31.

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 30.

²⁵ Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995, hlm. 35.

memperkosakan/menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkret.

Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.

2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat di sini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana.²⁶

Secara ilmu hukum pidana, di antara pakar hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang isi pengertian hukum pidana. Sebagian ahli hukum ada yang menganut pandangan dualistis dan sebagian yang lain menganut monistis.

Berikut ini akan disajikan para sarjana yang menganut pandangan-pandangan tersebut:

1. Pandangan Monistis

- a. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
- 2) Diancam dengan pidana.
- 3) Melawan hukum.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan.
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

- b. Menurut Baumman, perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

²⁶ Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hlm. 32-33.

- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dalam hal ini jelas sekali, bahwa berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas terlihat tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.²⁷

2. Pandangan Dualistis

Moeljatno, dalam pidato dies natalis UGM tahun 1955, memberi arti pada perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Pebuatan (manusia).
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).²⁸

Syarat formil itu harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, sedangkan keharusan adanya syarat materiil, oleh karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan. Menurut Moeljatno, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat

²⁷ *Ibid*, hlm. 34.

²⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 35.

tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.²⁹

Bertolak dari pendapat Moeljatno di atas, maka untuk adanya pemidanaan tidaklah cukup jelas apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja, tetapi pada orang yang bersangkutan harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Menentukan adanya pidana, sebenarnya antara kedua pandangan tersebut tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Hal yang harus disadari adalah, bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu dijadikan satu sebagai melekat pada perbuatan, ataukah dipilah-pilah ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya tidak menjadi persoalan yang prinsipil, yang paling penting adalah bahwa syarat-syarat untuk pengenaan pidana harus terpenuhi.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk melihat apa itu tindak pidana, perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini sangat diperlukan, sebab akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana. Unsur tindak pidana menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

²⁹ *Ibid.*

1. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁰

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.³¹

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar (melawan) hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
3. Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.³²

³⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 192.

³¹ Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hlm. 34.

³² *Ibid.*

Pengertian unsur tindak pidana sebagaimana uraian di atas harus dibedakan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama lebih luas dari pengertian unsur kedua. Unsur dalam pengertian yang kedua dalam bahasa Belanda disebut *element van wettelijk delictum schrijving*. Pengertian unsur yang kedua menunjuk pada unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya unsur-unsur dari tindak pidana pencurian biasa yaitu unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 KUHP.

Salah satu unsur tindak pidana sebagai syarat untuk penganan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Unsur perbuatan manusia dalam suatu tindak pidana pengertiannya adalah: Perbuatan tertentu yang ditujukan untuk merusak kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan individu. Kepentingan hukum itu selalu berubah menurut waktu dan keadaan dari kesatuan hukum yang ada di dalam masyarakat.³³

Persyaratan ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya asas legalitas dalam hukum pidana, rumusan tindak pidana ini sangat penting dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada setiap orang, sehingga dalam rumusan tindak pidana tersebut harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan.

³³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 156.

Untuk merumuskan norma (tindak pidana) dalam hukum pidana biasanya dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatan, misalnya rumusan tindak pidana dalam pasal-pasal:

a. Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah.

Ke-1 Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Ke-2 Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

b. Pasal 154 KUHP sampai Pasal 157 KUHP tentang menabur rasa kebencian.

c. Pasal 305 KUHP tentang meninggalkan anak dibawah umur.

d. Pasal 413 KUHP tentang seorang penglima militer yang lalai terhadap permintaan pejabat sipil.

e. Pasal 435 KUHP tentang seorang pegawai yang melakukan pemborongan pekerjaan jawatannya sendiri.³⁴

2. Hanya disebut kualifikasi dari delik tanpa menguraikan unsur-unsurnya, misalnya:

a. Pasal 297 KUHP tentang perdagangan wanita.

³⁴ Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hlm. 37.

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

b. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Terhadap rumusan tindak pidana yang tidak menguraikan unsur-unsurnya, maka untuk mengetahui maksud isi peraturan tersebut harus dilakukan dengan penafsiran secara historis.³⁵

3. Penggunaan cara ke-1 dan ke-2 yaitu, menyebutkan unsur-unsurnya serta diikuti pula dengan penyebutan kualifikasi dari delik yang bersangkutan, misalnya:

a. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pasal 124 KUHP tentang membantu musuh.

c. Pasal 263 KUHP tentang memalsukan surat.

d. Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

e. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

f. Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

g. Pasal 425 KUHP tentang pemerasan (yang dilakukan pejabat).

h. Pasal 438 KUHP tentang pembajakan dilaut.³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 37-38.

³⁶ *Ibid*, hlm. 38.

Dalam perumusan tentang tindak pidana, penempatan norma dan sanksi pidana dalam rumusan undang-undang dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Penempatan norma dan sanksi pidana dalam satu pasal sekaligus. Model ini banyak dijumpai dalam KUHP baik Buku II maupun dalam Buku III.
2. Penempatan norma dan sanksi pidana secara terpisah. Dalam model ini sanksi pidana ditempatkan di pasal lain, atau kalau masih dalam pasal yang sama, penempatannya pada ayat lain. Cara perumusan seperti ini banyak terdapat dalam undang-undang (pidana) di luar KUHP.
3. Sanksi sudah dicantumkan terlebih dahulu, sedangkan normanya belum ditentukan. Model ini disebut ketentuan hukum pidana yang blanko.³⁷

Penempatan rumusan norma dan sanksi seperti di atas, menurut penulis akan lebih tepat apabila digunakan penempatan norma dan sanksi secara terpisah, akan tetapi masih dalam satu undang-undang. Untuk perumusan sanksi dicantumkan terlebih dahulu, sedangkan penempatan norma belum ditentukan, menurut penulis sangat tidak tepat.

Tindak pidana merupakan perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum tata negara

³⁷ *Ibid*, hlm. 38-39.

dan hukum tata usaha negara. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya itu bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum, oleh karena itu dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

Subyek tindak pidana adalah manusia sebagai oknum, hal ini dapat dirumuskan dari pengertian tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana tersebut, dan juga terlihat pada wujud hukuman yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Wujud dari perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana dapat dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan dalam bahasa Belanda dinamakan *delict-omschrijving*, misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Hal ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Perumusan secara materiil memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti tindak pidana membunuh yang dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan mengakibatkan matinya orang lain.³⁸

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu sebab akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain yang menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan si pelaku dengan kerugian kepentingan tersebut.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 56.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai teori sebab akibat ada dua aliran pendapat yang terpenting dan yang benar-benar bertentangan satu sama lain, yaitu:

1. Teori *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak) yang mengatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.
2. Teori *adequate veroorzaking* (penyebaban yang dapat dikira-kira) yang mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengamatan manusia dapat dikira-kirakan, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.³⁹

Dalam pelaksanaan hukum pidana, praktis tidak ada perbedaan antara kedua aliran tersebut, karena yang dapat dikenakan hukuman hanyalah pelaku perbuatan pidana yang telah terbukti melakukan pelanggaran atau kesalahan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan adanya kesalahan, dan apabila terbukti terdapat suatu kesalahan, maka seseorang dapat dikenai pidana, akan tetapi tidak dengan mengabaikan syarat-syarat yang lain, yaitu adanya perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum.

Dalam KUHP akan ditemui ketentuan yang menerangkan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, akan tetapi akan dijumpai permasalahan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

yang mempunyai hubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, yaitu dalam Pasal 44 KUHP:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Ketentuan yang dimaksud dengan cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, adalah keadaan seseorang di mana jiwanya dalam keadaan tidak sehat atau biasa disebut dengan seseorang yang menderita sakit jiwa. Di dalam KUHP tidak ada ketentuan yang menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, maka pengertian mengenai bertanggung-jawab dapat diketahui dari pendapat para sarjana antara lain:

Menurut Van Hammel yang disadur oleh Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan.

2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan-perbuatan tadi.⁴⁰

Simons menulis bahwa mampu bertanggungjawab adalah: “Mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya”.⁴¹

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa:

Untuk ada kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.⁴²

Berdasarkan kesimpulan yang diungkapkan oleh Moeljatno, maka hal pertama adalah merupakan faktor akal, karena dalam faktor ini dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum. Kedua merupakan faktor kehendak, sebab bisa menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan perbuatannya menurut kesadaran tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukannya, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, apabila orang tersebut melakukan

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1987, hlm. 81.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 58.

perbuatan pidana. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, harus ditimbulkan oleh perbuatan atau kelakuan orang yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, harus ditimbulkan oleh perbuatan atau kelakuan orang yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sifat hukum pidana kita menganut sifat melawan hukum materiil, berarti bersifat melawan undang-undang (hukum tertulis) dan melawan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (hukum di luar undang-undang).⁴³

Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat mengartikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan peraturan tidak tertulis yang berlaku menurut kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam hukum pidana, terdapat asas yang tidak tertulis, tetapi selalu dianggap berlaku, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Walau asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis, asas ini berlaku dalam praktek. Asas ini penting untuk menentukan apakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dalam hukum pidana.⁴⁴

Asas tiada pidana tanpa kesalahan dapat diartikan bahwa, suatu tindak pidana atau kejahatan harus mengandung kesalahan, oleh karena itu jika suatu perbuatan tidak mengandung kesalahan, maka tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987, hlm. 90.

Tidak semua perbuatan melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat, dapat disebut sebagai perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana. Perbuatan yang dikenakan sanksi pidana itu harus tertera secara jelas dalam peraturan perundangan. Seseorang tidak akan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana, sebaliknya walau seseorang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi jika tidak mempunyai kesalahan, maka tidak akan dijatuhi pidana.

“Maksud kesalahan ini adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa, di samping melakukan perbuatan pidana harus dipikirkan 2 (dua) unsur, yaitu: adanya keadaan *psychis* (bathin) yang tertentu dan adanya hubungan tertentu antara 2 (dua) keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan tadi. Oleh karena itu untuk adanya kesalahan, maka seorang tersangka/terdakwa harus:

1. “Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar”.⁴⁶

⁴⁵ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 158.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 160.

Dalam KUHP Buku Pertama Titel III disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana. Alasan-alasan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.

1. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Adapun pasal-pasal yang merupakan alasan pemaaf dalam KUHP antara lain: Pasal 44 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Pasal 44 KUHP menegaskan bahwa, barang siapa melakukan suatu perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka hakim dapat memerintahkan dia untuk dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan tidak seimbang (*noodweerexes*). Pembelaan yang tidak seimbang ini harus melampaui batas yang disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat, karena adanya serangan atau ancaman serangan, sehingga karena adanya tekanan dari luar itu fungsi bathinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf.

Pasal 51 ayat (2) KUHP mengenai melaksanakan perintah jabatan tanpa wenang. Perintah yang dikeluarkan oleh jabatan yang tidak wenang tidak dipidana, asal oleh pembuat yang melaksanakan perintah jabatan itu dipenuhi syarat: secara subyektif, yaitu dalam bathin orang yang

diperintah harus mengira bahwa perintahnya adalah sah, baik dari segi pejabat yang mengeluarkan perintah, maupun dari segi macamnya perintah. Secara obyektif adalah masuk akal, karena perintah jabatan yang tidak sah itu masih dalam lingkungan pekerjaannya.

2. Alasan Pembena

Alasan pembena adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pasal-pasal dalam KUHP yang dipandang sebagai alasan pembena antara lain: Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Pasal 48 KUHP tentang daya paksa, tidak dipidananya suatu perbuatan karena didorong oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*). Maksud daya paksa di sini adalah, suatu kekuatan, suatu paksaan ataupun suatu tekanan yang tidak dapat dielakkan. Bentuk daya paksa ada bermacam-macam, antara lain daya paksa yang absolut, relatif dan daya paksa bentuk *noodtoestand*.

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP harus berupa pembelaan, artinya lebih dulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan dan ancaman serangan.

Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang (*wettelijkvoorschrift*). Dasar alasan penghapusan pidana dari pasal ini

adalah paling mudah jalan pemikirannya, karena sudah selayaknya barang siapa yang oleh undang-undang yang satu diperintah/diberi kekuasaan untuk menjalankannya tidak akan dipidana oleh undang-undang yang lain, sebab jika tidak demikian tidak akan ada orang yang berani menjalankan undang-undang yang sering memuat larangan/perintah yang keras. Perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan itu dibenarkan, namun tidak berarti melaksanakan undang-undang tanpa batas-batas yang patut.

Pasal 51 ayat (1) KUHP mengenai melakukan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*). Hubungan antara perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang bersifat berlaku umum, baik menurut isi peraturan itu sendiri maupun karena suatu pernyataan penguasa yang wenang. Ada pula syarat bahwa mengenai cara dan alat yang dipakai untuk melakukan perintah jabatan harus sesuai.

Selain atas dasar alasan penghapusan pidana, dapat juga disebabkan karena adanya alasan penghapusan penuntutan. Dalam KUHP ada beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan penuntutan, antara lain: Pasal 2 KUHP sampai dengan Pasal 8 KUHP mengenai batas berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana. Pasal 61 KUHP dan Pasal 62 KUHP mengenai penuntutan penerbit dan pencetak, Pasal 72 KUHP mengenai delik aduan, Pasal 76 KUHP mengenai asas *nebis in idem*

dan Pasal 77 KUHP dan Pasal 78 KUHP mengenai hapusnya penuntutan karena terdakwa meninggal dan karena daluwarsa.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum pembagian jenis tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Sekalipun dalam KUHP yang sekarang berlaku tidak ada satu pasalpun yang menyatakan adanya pembagian tersebut, namun adalah merupakan kenyataan, bahwa dalam KUHP yang sekarang berlaku tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.

Pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelikten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelikten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan sebagai demikian.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 40.

Menurut Lamintang, pembagian tindak pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut di atas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat materiil, berbagai akibat hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-undang telah tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* di dalam pelanggaran;
- b. Percobaan pelanggaran tidak dipidana;
- c. Turut serta dalam pelanggaran juga tidak dipidana;
- d. Di dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dipidana apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;
- e. Dalam pelanggaran tidak ada pengaduan sebagai syarat penuntutan;
- f. Jangka waktu kedaluwarsa hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat (1) KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal 84 ayat (2) KUHP) pada pelanggaran pada umumnya lebih singkat;
- g. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda setinggi-tingginya (Pasal 82 ayat (1) KUHP) hanya berlaku untuk pelanggaran;
- h. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga Indonesia di luar negeri hanya menimbulkan hak untuk menuntut bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran;

- i. Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang pidana Indonesia hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang di luar negara Indonesia telah melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan;
- j. Pasal-pasal penadahan (Pasal 480 KUHP dan seterusnya) selalu mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran;⁴⁸

Pembagian secara kualitatif tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran tersebut dewasa ini sudah banyak ditentang dan karenanya ditinggalkan. Argumentasi yang dikemukakan antara lain, bahwa sudah sejak sebelum WvS mulai berlaku, sudah ada pelanggaran yang sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut sekalipun belum diatur dalam undang-undang, misalnya menimbulkan rintangan di jalan umum (Pasal 494 KUHP), mengganggu kesejahteraan dimalam hari. (Pasal 503 KUHP)

2. Delik formil dan materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil).

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan dari apa yang disebut *voltooid delict*, yaitu delik yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya.

Menurut Lamintang, delik formil adalah: “Delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Delik materiil adalah

⁴⁸ Lamintang, *op.cit.*, 1997, hlm. 221.

delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang”.⁴⁹

Sudarto menyatakan bahwa:

Delik formil itu merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik tersebut (tanpa melihat akibatnya). Sedangkan delik materiil adalah, delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi.⁵⁰

3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionis commissa*.
 - a. Delik *commissionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.
 - b. Delik *ommissionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang.
 - c. Delik *Commissionis per ommissionis commissa*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik *commissionis*), tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 213.

⁵⁰ Sudarto, *op.cit.*, hlm. 46.

⁵¹ Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hlm. 43.

4. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doluese en culpose delicten*).
 - a. Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja.⁵²
 - b. Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau delik-delik yang cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.⁵³
5. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*).
 - a. Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
 - b. Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, atau delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan (yang sama) yang dilarang oleh undang-undang.⁵⁴
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voorturende en niet voorturende/aflopende delicten*).

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.

⁵² Sudarto, *op.cit.*, hlm. 47.

⁵³ Lamintang, *op.cit.*, hlm. 214.

⁵⁴ Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hlm. 44.

7. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).

“Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*) dan delik aduan relatif (*relatieve klachtdelict*)”.⁵⁵

Berkaitan dengan masalah delik aduan ini, perlu dibedakan antara pengaduan dan laporan. Pengaduan adalah suatu laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang-orang tertentu. Pada delik aduan absolut adalah cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedang pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orangnya yang ia duga telah merugikan dirinya. Pada delik aduan relatif antara pelaku/orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.

Disebutkannya nama seseorang sebagai orang yang telah merugikan seorang pengadu pada suatu delik aduan *absolut*, memberikan kemungkinan kepada alat-alat negara yang namanya telah disebutkan oleh pengadu, melainkan juga terhadap lain-lain peserta dari tindak pidana yang diadakan sekalipun nama-nama mereka tidak disebutkan.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 46.

8. Delik sederhana (*eenvoudige delicten*) dan delik yang ada pemberatannya (*gequalificeerde delicten*).

- a. Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.⁵⁶

Pembagian jenis tindak pidana atau delik yang telah diuraikan di atas, menurut penulis penerapannya akan lebih baik jika disebutkan dalam suatu undang-undang disertai dengan penjelasannya, sehingga masyarakat dapat memahami delik apa yang berlaku dalam suatu undang-undang, apakah delik aduan atau delik biasa.

⁵⁶ *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Perdagangan Orang

Kasus *trafficking* (perdagangan orang) di Indonesia semakin mengkhawatirkan, dari tahun ke tahun kasus ini meningkat tajam. Seakan-akan, kasus *trafficking* di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan.

Data dari *International Organization for Migration* (IOM) mencatat hingga April 2008 bahwa: “Jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6% korbannya adalah perempuan, 52% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1% dipaksa melacur”.⁵⁷

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang adalah: Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurian, atau

⁵⁷ <http://www.bkkbn.go.id/perdagangan-orang-dan-perempuan/php>

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak di bawah umur (di bawah 18 tahun).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), definisi *trafficking* (perdagangan orang) adalah: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian *trafficking* di atas, yaitu:

1. Pertama, elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima.

2. Kedua, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.⁵⁸

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarannya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Trafficking mempunyai pengertian yang sangat luas dan mendasar. Menurut Koalisi Anti *Trafficking*, *trafficking* didefinisikan sebagai pergerakan (manusia) lintas batas, Mengandung konotasi pemaksaan, penipuan, dan perdagangan manusia. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Trafficking* khususnya perempuan dan anak perempuan untuk keperluan prostitusi dan kerja paksa merupakan satu dari kegiatan kriminal internasional.⁵⁹

⁵⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, Jakarta, 2003, hlm. 23.

⁵⁹ Irwanto Fentiny Nugroho dan Johan Debora Imelda, *Perdagangan Anak di Indonesia*, International Labour Office, Jakarta, 2001, hlm. 6.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Penindasan, Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran oleh Orang Lain tahun 1949 membatasi pengertian *trafficking* hanya pada praktek prostitusi dan kejahatan yang menyertai yaitu perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi.

Global Alliance Against Trafficking Women (GAATW) tahun 1997, dalam definisinya menekankan adanya tiga elemen penting dalam konsep *trafficking*, yaitu rekrutmen, transportasi dan lintas batas negara. Kemudian oleh *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1979, ditambahkan satu elemen lagi yakni elemen persetujuan atau *consent*. Dalam hal ini, persetujuan korban merupakan elemen kunci dalam konsep *trafficking*. Sepanjang tujuannya tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi pekerja migran atau masih dalam batas-batas *consent* yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai *trafficking*.

Dari ketiga elemen dasar *trafficking* tersebut di atas, terlihat sekali perbedaan antara *trafficking* (perdagangan manusia) dan *smuggling* (penyelundupan). Dalam fenomena *smuggling* mengandung unsur-unsur ilegalitas transportasi, melintas batas negara dan sama sekali tidak ada unsur eksploitasi terhadap pekerja migran di negara tujuan. Sebaliknya, dalam kasus *trafficking* selalu berlaku tindakan yang mengeksploit pekerja migran.

Bagaimanapun, di dalam perdagangan perempuan terkadang ditemukan juga unsur penyelundupan karena memasuki negara lain secara illegal.⁶⁰

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perdagangan orang dan tenaga kerja ialah suatu kegiatan yang meliputi proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan pengiriman perempuan baik di dalam wilayah negara maupun melintasi batas negara untuk pekerjaan atau pelayanan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penghambaan dan penipuan untuk tujuan eksploitasi.

Modus operandi dari tindak pidana *trafficking* adalah sebagai berikut:

1. Merekrut calon pekerja wanita 16-25 tahun;
2. Dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan tawaran gaji menarik;
3. Identitas dipalsukan;
4. Biaya administrasi, transportasi, dan akomodasi ditipu oleh pihak agen;
5. Tanpa ada *calling* visa atau *working permit* atau menggunakan visa kunjungan singkat;
6. Putusnya jaringan; dan
7. Korban dijual, disekap, dan dipekerjakan sebagai PSK.⁶¹

⁶⁰ Muhammad Farid, *Perdagangan (trafficking) Anak dan Perempuan*, makalah tidak dipublikasikan, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.

⁶¹ Irwanto Fentiny Nugroho dan Johan Debora Imelda, *op.cit.*, hlm. 51.

Kasus perdagangan orang dan tenaga kerja dengan modus pelacuran di luar negeri adalah kasus yang paling umum terjadi.

Menurut laporan Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) “tercatat sepanjang tahun 2008 saja ada 700 perempuan Indonesia telah dijadikan budak seks di negeri orang Jumlah itu diperkirakan terus meningkat jika penanganannya tidak diatasi secara serius”.⁶²

Daerah-daerah yang memasok terbesar kasus trafficking tersebar di tanah air. Suatu data menyebutkan bahwa sedikitnya 80% dari 8.800 kasus *trafficking* sejak tahun 2004 melibatkan korban asal warga Subang, Karawang, Cianjur, dan Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Akibat dari besarnya kasus tersebut, kemungkinan besar Indonesia terancam dicoret dalam daftar negara yang berhak mendapatkan jatah bantuan kemanusiaan dari PBB.⁶³

Sementara itu di daerah lain juga terjadi peningkatan yang sama. Bangka merupakan salah satu tujuan utama trafficking. Hal itu ditandai dengan maraknya aktivitas perdagangan perempuan dari beberapa daerah menuju ke Pulau Bangka. Faktanya, ada lima kasus trafficking sepanjang tahun 2006, artinya lima kali lipat dibandingkan tahun 2005. Perekonomian Bangka yang mulai menggeliat mengondisikan daerah ini tidak lagi hanya menjadi persinggahan jaringan trafficking sebelum ke Batam, tapi sudah menjadi lokasi yang dituju.⁶⁴

⁶² <http://www.bkkbn.go.id>, *loc.cit.*

⁶³ Kompas, *Tenaga Kerja Wanita Diperkosa dan Disiksa di Serawak*, 13 Maret 2008.

⁶⁴ Kompas, *Kemanusiaan dan Hak-hak Buruh Migran Terus Terinjak*, Laporan Human Rights Watch, 26 Juli 2007.

Bisnis prostitusi di Pulau Bintan dan Pulau Batam bahkan semakin ramai dan meriah. Meningkatnya transaksi seks di dua pulau ini, seiring dengan semakin menurunnya bisnis seks di Tanjungbalai Karimun. Kedua pulau tersebut yang merupakan bagian dari Kepulauan Riau masih relatif longgar bagi tindak prostitusi ini, menjadi tujuan paling menarik bagi para lelaki hidung belang asal Singapura dan Malaysia. Di Pulau Batam, selain lokalisasi dan *show room* menyediakan para pelayan seks, hampir di setiap sudut kota juga terdapat karaoke dan diskotik yang menyediakan wanita pemuas nafsu.⁶⁵

Data tentang sejumlah daerah di tanah air di atas hanya sebagai contoh saja, tidak bermaksud menyudutkan daerah-daerah yang disebut. Jika mau diulas lebih panjang lagi, sebenarnya masih banyak daerah-daerah lain yang mengalami peningkatan kasus *trafficking*, terutama daerah-daerah yang berada dalam perbatasan dengan Malaysia dan Singapura.

Tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai bentuk *trafficking* sebenarnya ada banyak sekali, dan tindakan-tindakan itu termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat berat. Korban dari *trafficking* adalah mereka yang terpinggirkan, terutama kaum perempuan. Pihak perempuan sangat fleksibel untuk mudah dieksploitasi. Sebab, mereka sering dirugikan dengan posisi mereka yang selama ini lemah dan diperlakukan secara tidak adil dari lingkungannya. Penyebab awal yang menggiring pada perangkap *trafficking*

⁶⁵ Majalah Ombudsman, *Sex dan Trafficking di Era SBY*, Nomor 61, Tahun V, Desember 2008, hlm. 12.

adalah akibat dari kondisi kemiskinan dan ketidakmandirian yang mereka alami.

B. Perkembangan Perdagangan Orang dan Perempuan

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan dari pelanggaran harkat dan martabat umat manusia. Maraknya perdagangan orang di Indonesia maupun negara-negara berkembang, telah menjadi perhatian saat ini, khususnya yang terjadi pada kaum perempuan, dan anak-anak.

Di Indonesia, diakui bahwa perdagangan orang tidak hanya terjadi lintas batas, tetapi juga lintas daerah. Bahkan, ada beberapa daerah yang menjadi *supplier* baik perempuan dan anak-anak perempuan yang akan memasuki industri pelacuran. Namun, hal tersebut belum dapat dilakukan dalam studi penelitian, karena adanya beberapa kendala. Misalnya, terselubungnya praktik-praktik perdagangan orang, ataupun kuatnya organisasi perdagangan orang yang mendapat dukungan sejumlah pihak, sehingga sulit diterobos. Sudah jelas bahwa di Indonesia memiliki masalah perdagangan orang, baik secara domestik, maupun internasional.

Ada sejumlah perdagangan orang dari Indonesia dikirim ke Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan, maupun Jepang. Hal ini disebabkan karena perilaku yang dapat termasuk ke dalam perdagangan orang, merupakan kasus yang ditangani beberapa lembaga. Misalnya, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kepolisian, Dinas Sosial, ataupun LSM.

Kesemuanya belum mengadakan koordinasi dan pertukaran informasi, untuk membangun database tentang perdagangan orang.

“Beberapa data yang ditemukan di Indonesia, pada tahun 2008 Bareskrim Polri menangani 43 kasus dan 23 kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan. Menurut estimasi, sekitar 10% dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah, yakni bagian dari korban kegiatan perdagangan orang”.⁶⁶

Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang yang dilaporkan, dari berbagai penelitian, sangat bervariasi. Misalnya, pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi, penempatan tenaga kerja didalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual atau ekonomi, perekrutan perempuan dan anak perempuan untuk menjadi objek pornografi dan prostitusi. Selain itu, ada pula bentuk pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses yang benar, serta penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu (kawin kontrak), hanya untuk melegalisir hubungan seksual dengan jangka tertentu.

Berbagai cara dilakukan oleh calon pekerja migran untuk dapat bekerja ke Malaysia. Sebagian calon pekerja menempuh prosedur yang dianjurkan pemerintah, yaitu dengan melalui PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia), sedang yang lainnya melalui prosedur lain, yaitu dengan melalui calo tenaga kerja. Upah yang tinggi di luar negeri mengakibatkan para calon tenaga kerja memilih cara yang paling mudah untuk dapat bekerja di Malaysia. Menggunakan jasa calo dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk berangkat dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Status mereka ini

⁶⁶ Sikwan, A dan Triastuti, *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004, hlm. 21.

kebanyakannya ilegal menyebabkan mereka mudah terperangkap ke dalam sindikat perdagangan perempuan.

Berdasarkan berita yang sering ditampilkan, menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja migran Indonesia di Malaysia menyangkal status ilegal, artinya tidak mempunyai dokumen, tanpa izin atau tidak mempunyai visa kerja yang sah.

Menurut Demmallino dan Wicaksono, pada tahun 2000 tercatat bahwa lebih dari 1,5 juta pekerja migran ilegal asal Indonesia berada di Malaysia. Dari jumlah ini, 1 juta orang bekerja di Semenanjung Malaysia dan sekitar 500 sampai dengan 700 ribu orang lainnya di Malaysia Timur. Pada tahun 2002 diperkirakan lebih dari 2 juta rakyat Indonesia berhijrah ke Malaysia untuk perbaikan nasib mereka. Namun hampir setengah jumlah tersebut merupakan tenaga kerja ilegal. Status ilegal tersebut menjadikan mereka sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia, banyak di antaranya mengalami eksploitasi dan berbagai perlakuan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.⁶⁷

Dalam perkembangannya, para calo bukan lagi menjadi perantara bagi calon tenaga kerja yang ingin ke luar negeri, namun mereka berperan sebagai pencari tenaga kerja. Peran calo cukup dominan dan menimbulkan ketergantungan para pekerja migran yang cukup besar terhadap calo. Ketergantungan tersebut menjadikan calo leluasa untuk melakukan berbagai penipuan, terutama janji palsu dalam mencarikan pekerjaan.

⁶⁷ Demmallino dan Wicaksono, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.

Sebagai contoh, di Pontianak, banyak anak perempuan di bawah umur yang dijerat oleh para calo atau *trafficker* dengan cara merayu mereka untuk dipekerjakan di luar negeri dengan upah yang cukup tinggi. Segala kelengkapan, termasuk biaya pembuatan paspor dan keberangkatan anak tersebut sepenuhnya ditanggung oleh calo. Namun demikian, pada akhirnya semua pengeluaran tersebut dihitung sebagai pinjaman yang harus dibayar. Selain menjerat dengan bentuk hutang, tidak sedikit para calo yang mempekerjakan perempuan tidak sesuai dengan janji mereka. Janji untuk mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga pada kenyataannya dialihkan untuk pekerjaan di dalam industri seks.⁶⁸

Perempuan pekerja migran yang terjerumus ke dalam lembah pelacuran biasanya awalnya karena tertipu. Sebelum berangkat ke Malaysia, mereka dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pelayan toko atau pegawai pabrik, tetapi kenyataan berkata lain, sesampai di Malaysia, mereka dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial.

Mekanisme yang digunakan oleh jaringan perdagangan orang untuk semakin membenamkan perempuan ke dalam lingkaran industri prostitusi adalah melalui konsep jerat hutang. Jaringan ini akan berusaha sekeras mungkin untuk mengekalkan fenomena perdagangan haram agar dapat meraup keuntungan sebanyak mungkin. Mereka sengaja menciptakan keadaan yang membuat perempuan pencari kerja akan berada pada tahap ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga tidak mampu lagi untuk keluar

⁶⁸ Mujahidir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2003, hlm. 24.

dari pekerjaannya. Salah satu cara untuk mempertahankan ketergantungan pekerja migran perempuan dengan mereka yang menawarkan jasa adalah dengan mempraktikkan jerat hutang melalui sistem kerja ijon. Kerja ijon muncul ketika para pencari kerja yang tertipu diberitahu bahwa mereka harus membayar sejumlah uang kepada bos atau calo yang membawa mereka setibanya di tempat tujuan atau di tempat kerja yang baru. Uang yang harus dibayarkan biasanya meliputi biaya transportasi, dokumen perjalanan, akomodasi dan biaya lainnya. Para pencari kerja tersebut tidak pernah mendapatkan penjelasan sebelumnya tentang jumlah hutang yang harus dibayarkan. Biasanya jumlah tersebut sangat tinggi karena ditambah dengan tingginya bunga pinjaman yang ditetapkan secara sepihak. Keadaan ini menyebabkan mereka harus bekerja sebagai bentuk pembayaran atas hutang-hutang mereka.

Kasus-kasus perdagangan orang terutama untuk eksploitasi seksual ini sukar diselesaikan secara tuntas karena mekanisme perdagangan perempuan yang biasanya di bawah umur ini dilaksanakan secara tersembunyi dan menggunakan jaringan yang sangat tertutup. Mata rantai jaringan ini dimulai dari para calo yang menyamar sebagai pencari tenaga kerja di tingkat desa atau daerah asal, sampai dengan mucikari yang memperdagangkan mereka untuk keperluan seksual di daerah tujuan yang umumnya di kota-kota besar

atau luar negeri. Kolusi yang dibina antara calo, mucikari, aparat, biro travel dan para konsumen, menyebabkan perdagangan haram ini makin subur.⁶⁹

Jaringan industri seks ini kemudian menjadi sangat panjang dan luas hingga meliputi beberapa negara sebagai konsekuensi dari mudahnya jalur komunikasi dan terbukanya sistem informasi maupun transportasi. Pola jaringan sindikat perdagangan orang terorganisasi dengan rapi dan sangat sulit untuk dideteksi, terlebih bila yang bersangkutan ditujukan untuk kegiatan pelacuran. Kesulitan untuk mendeteksi jaringan sindikat ini selain kerana kemampuan dan jaringannya yang sangat kuat, mereka juga memiliki akses yang sangat dekat dengan biro jasa transportasi dan pengirim tenaga kerja ilegal serta biro keimigrasian, mulai dari daerah asal, daerah pemberangkatan hingga ke daerah penyeberangan Malaysia. Oleh itu kegiatan jaringan sindikat ini dapat dikatakan tidak menghadapi kendala yang cukup berarti.⁷⁰

Peranan anggota sindikat ini bermacam-macam. Ada yang bertugas mengurus paspor dan visa, menjadi penghubung dengan mucikari di Malaysia dan mencari gadis-gadis berumur 14 hingga 20 tahun. Mereka ini mencari korban di pelosok desa dengan iming-iming gaji tinggi dan bekerja di tempat yang halal seperti pelayan toko atau rumah makan. Selain itu, segala pengurusan surat seperti paspor, visa dan izin kerja, keperluan selama di penampungan, dan ongkos keberangkatan tidak dipungut biaya. Biaya-biaya tersebut boleh dicicil nantinya setelah bekerja. Sindikat ini juga bekerja sama dengan PJTKI yang nakal.

⁶⁹ Lugina Setyowati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Prostitusi (Studi Pembuatan Kebijakan di Indonesia)*, Thesis UGM, Yogyakarta, 2003, hlm. 67.

⁷⁰ Demmallino dan Wicaksono, *op.cit.*, hlm. 14.

Fenomena perdagangan orang ini merupakan sektor perdagangan yang kini berkembang pesat. Hanya dikendalikan oleh jaringan global yang tersusun serta bersindikata, dengan menggunakan kelengkapan teknologi yang canggih serta dilindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perdagangan perempuan ini boleh dijadikan sebagai daya tarik wisatawan luar negeri, yang mana menjadikan hanya satu perdagangan yang lumayan untuk digeluti. Kegiatan perdagangan orang ini juga semakin leluasa disebabkan oleh nafsu materialistik, nafsu uang dan nafsu seks yang melebihi akal sehat manusia.

C. Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran HAM

“Perdagangan perempuan merupakan kegiatan pelanggaran hak asasi manusia terutama berupa tindakan kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan ataupun hukum dan praktik yang mendiskriminasi perempuan”.⁷¹

Perdagangan perempuan merupakan salah satu aspek perbudakan moderen yang memprihatinkan karena kehidupan manusia dijadikan sebagai komoditi perdagangan. Perdagangan perempuan telah menempatkan nilai moneter pada kehidupan seorang perempuan. Sebuah harga diberikan atas kebebasan seorang perempuan. Kejahatan perdagangan manusia bukan hanya merusak nilai-nilai asasi manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia. Sebagai salah satu isu HAM, masalah perdagangan anak perempuan

⁷¹ Muhammad Yasir Alimi, *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, LKIS, Yogyakarta, 1999, hlm. 13.

seharusnya mendapatkan prioritas penanganan. Pemerintah yang mentoleransi perdagangan manusia sama saja mentoleransi perbudakan. Bagaimanapun, penghapusan mata rantai perdagangan perempuan ini menghadapi kendala. Hal ini karena menyangkut faktor-faktor sosial budaya yang berkait erat dengan konstruksi sosial yang sudah melembaga dan hubungan gender yang asimetris.

Hukum sangat diperlukan untuk dapat melindungi perempuan dari praktik perdagangan yang merupakan bentukan dari faktor sosial budaya tersebut. Hukum yang diperlukan adalah hukum pidana, karena hukum ini dipandang sangat efektif untuk menangani berbagai tindak kejahatan yang menyangkut norma kesusilaan. Hukum bertujuan melindungi kepentingan individu atau hak-hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari tindakan tercela di satu pihak dan tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Pasal 297 KUHP dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara tegas kebijakan-kebijakan terhadap perdagangan haram ini.

Akan tetapi undang-undang yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan atas hak-hak perempuan, utamanya yang menyangkut perlindungan atas hak kebebasan perempuan dan kesehatan reproduksi mereka. Hukum tersebut menjadi tidak sensitif gender. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait membuat suatu kebijakan atau peraturan hukum yang dapat melindungi kesehatan reproduksi

perempuan dalam berbagai kegiatan seksual ilegal, khususnya yang menyangkut perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran.

Fenomena perdagangan orang ini telah membuahkan berbagai bentuk eksploitasi yang dialami para migran. Eksploitasi dapat terjadi sejak mereka diberangkatkan dari daerah asal hingga ke negara tujuan dan ketika pemulangan terjadi. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut meliputi pencaloan administrasi, pemberangkatan dan penyelundupan, penipuan atas pekerjaan, pemaksaan pekerjaan, jerat hutang, pelecehan seksual dan pemotongan gaji.⁷²

Semua bentuk-bentuk eksploitasi tersebut bercampur aduk antara eksploitasi ekonomi, seksual, fisik dan psikis.

1. Penipuan. Unsur penipuan terhadap para migran terjadi dalam proses keberangkatan migran dari daerah asal sampai ke daerah tujuan, dan juga sewaktu pemulangannya pun masih tidak luput dari penipuan. Perekrut menipu dengan berbagai macam janji, dari janji mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang banyak sampai janji untuk mendapatkan bantuan finansial untuk keperluan keluarga calon migran. Biro perjalanan juga menipu melalui percaloan tiket, paspor, penginapan dan KTP. Kemudian pada proses penyeberangan, pihak penyelundup sering berkolusi dengan polisi lintas batas dalam melakukan kegiatan yang merugikan para migran. Sementara itu, pihak penyalur di daerah tujuan menipu pekerja migran dengan menjerumuskan pada pekerjaan ilegal, pemotongan gaji, perlindungan

⁷² Demmallino dan Wicaksono, *op.cit.*, hlm. 31.

semu bila ada penggrebegan oleh kepolisian setempat, penginapan dan lain-lain.

2. Pemaksaan pekerjaan sebagai pelacur. Kasus eksploitasi terhadap pekerja migran terjadi pada tataran asusila kerana mereka diperjualbelikan dalam kasus perdagangan perempuan untuk prostitusi. Sebagai contoh, seorang koordinator perekrut yang berhasil menyeberangkan migran ke Malaysia memperoleh keuntungan 2.5 juta rupiah per orang. Jumlah ini belum termasuk royalti per bulan yang besarnya tergantung dari banyaknya pelanggan di Malaysia. Perekrut di daerah asal juga memperoleh keuntungan yang besarnya 1.5 juta rupiah per orang. Penadah yang mengelola lokalisasi memperoleh *fee* secara berjenjang atau berdasar kelas pelacur. Keuntungan terbesar diperoleh ketika seorang penadah mendapat migran yang perawan, yang biasa ditawarkan dengan harga 6 juta rupiah per orang (harga sebelum krisis moneter).
3. Pelecehan seksual. Di samping penipuan dan pemaksaan pekerjaan sebagai pelacur, migran sering mendapat pelecehan seksual. Sebagai contoh, seorang pekerja migran perempuan yang mengaku perawan dijual ke cukong seharga 6 juta rupiah dan harus “dites” lebih dahulu oleh cukong tersebut. Bila ternyata perempuan tersebut tidak perawan, maka cukong tidak membayarnya meskipun untuk biaya uji coba. Posisi perempuan menjadi tersudut karena penilaian keperawanan sangat subjektif dari cukong. Kasus pelecehan seksual yang lain yang

sering dialami pekerja migran tersebut ialah jika terjadi penggrebegan atau razia oleh Polis Diraja Malaysia. Untuk menghindar dari razia terkadang terdapat beberapa orang pekerja migran ilegal mengaku istri dari seorang laki-laki yang ditunjuk sebagai suami mereka. Sebagai imbalannya laki-laki tersebut harus dibayar dengan sejumlah uang, termasuk didalamnya sogokan ringgit yang harus dibayarkan kepada oknum kepolisian Malaysia dan dibayar dalam bentuk hubungan seks.

4. Jerat hutang dan pemotongan gaji. Pekerja migran terjerat hutang sejak dari pemberian bantuan dari awal perekrutan, biaya perjalanan, sampai yang bersangkutan belum bekerja di negara tujuan. Seluruh biaya tersebut dihitung sekurang-kurang 2 atau 3 kali lipat dari total pembiayaan. Hutang ini kemudian dicicil melalui pemotongan gaji dalam beberapa bulan bahkan ada yang bertahun-tahun.
5. Penularan penyakit. Perdagangan perempuan akan memberi dampak yang sangat membimbangkan dari sudut kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Ia membawa resiko penyakit kelamin dan HIV/AIDS yang dapat merebak dengan begitu pantas di kalangan masyarakat. Tentu sekali keadaan ini membawa dampak negatif kepada keharmonian kehidupan individu, keluarga pada umumnya dan seterusnya kepada seluruh masyarakat Indonesia-Malaysia. Hakekatnya keadaan ini membawa akibat yang buruk terhadap pembinaan generasi masa depan negara.⁷³

⁷³ *Ibid*, hlm. 35-37.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apabila dicermati baik dari definisi tindak pidana perdagangan orang, maupun maksud dan tujuan yang melatarbelakangi pengaturan ini dibandingkan dengan praktik yang terjadi dalam proses perekrutan dan pengiriman calon TKI atau yang bermasalah selama ini, menunjukkan adanya kesamaan bentuk dan sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Sementara itu, yang dimaksud dengan korban dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang.

Pelanggaran HAM terhadap TKW bisa diklasifikaikan ke dalam beberapa tahapan. Pada tahap perekrutan misalnya telah terjadi penipuan dengan menyampaikan informasi yang tidak benar. Karenanya, pelaku pantas diganjar hukuman pidana mengacu KUHP Pasal 738-389. Fenomena selanjutnya adalah pemalsuan surat, KTP, dan identitas calon TKW. Tindakan ini melanggar Pasal 263-276 KUHP. Dalam Pasal 297 KUHP juga telah diatur secara tegas: “Perdagangan wanita...diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”⁷⁴

Apabila dicermati, praktik yang sering terjadi dalam kasus perekrutan dan pengiriman TKI oleh oknum PJTKI bermasalah selama ini, modus operandinya memang menunjukkan adanya pemenuhan unsur-unsur tersebut,

⁷⁴ Humprey Djemat, *Berantas Tekong-Tekong TKW Indonesia*, Praktisi Hukum dan Ketua AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) DKI Jakarta, Sinar Harapan, 2003.

dan bahkan banyak fakta kasus yang justru tidak hanya memenuhi unsur kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 saja, tapi juga sekaligus memenuhi unsur kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan KUHP, khususnya Pasal 297 mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa.

Dalam beroperasinya mereka sudah sangat terorganisasi, dan bahkan telah melibatkan oknum pemerintah atau penyelenggara negara lainnya. Berdasarkan fakta empiris, bahwa kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang kini semakin marak dilakukan oleh oknum PJTKI bermasalah ini sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan.

Para korban yang sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, semakin hari semakin banyak yang berjatuh. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan tersebut.

“Di antara sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah pidana maksimal 15 tahun dan pidana denda sampai Rp.600.000.000,00. Hal ini dapat menjadi *instrumen shock therapy* yang efektif dalam penegakan hukum perdagangan orang di negeri ini”⁷⁵

Penegak hukum bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan penanganan TKI harus segera

⁷⁵ Fathullah, *Waspada! Maraknya Perdagangan TKI*, Peneliti CIDES, Jakarta, Sabtu, 19 Jul 2008.

mengambil langkah konkret untuk menindak secara tegas para oknum PJTKI bermasalah yang selama ini berlindung atas nama TKI yang merasa paling berjasa terhadap bangsa dan negara ini, karena mereka telah banyak mengirim TKI.

D. Putusan No. 204/Pid.B/2009/PN.YK

1. Tentang Surat Dakwaan

Dakwaan dalam perkara ini yang oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara gabungan alternative dan subsidiaritas (dakwaan bersifat subsidiaritas), yang artinya dakwaan ini disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan, yaitu terdiri dari dakwaan primair dan subsidair.

Mengenai surat dakwaan (Surat Tuduhan Jaksa Penuntut Umum) ini, diatur dalam Pasal 143 KUHAP yang memuat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat formil, yang berkaitan dengan identitas terdakwa, meliputi Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Mengenai syarat formil dalam dakwaan ini pada prinsipnya dapat dikatakan telah dipenuhi dengan baik sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini:

Nama lengkap	: Sopiah Hidayat
Tempat lahir	: Temanggung
Umur /Tgl. Lahir	: 43 tahun / 21 Desember 1966
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Temanggung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.

b. Syarat Materiil, yang berkaitan dengan uraian-uraian yang lengkap dan jelas, cermat, dengan menyebut waktu, tempat, dan perbuatan pidana, juga telah terpenuhi dengan cukup baik sebagaimana dalam kutipan ini.

- 1) *Locus Delicti*, bertempat di Jl. Suryodiningratan MJ II/838 Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 2) *Tempus Delicti*, pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2008.
- 3) *Delicti*, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia atau barangsiapa menawarkan, memberikan untuk seterusnya maupun untuk sementara, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahuinya atau patut dapat diduganya bahwa umur orang itu belum tujuh belas tahun. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira jam. 11.00 wib, terdakwa Sopiah als. Opi datang sendiri ke rumah saksi Yuli di jalan Suryodiningratan Matrijeron Yogyakarta, dan kemudian, melakukan pemotretan terhadap saksi Yuli dengan kamera digital warna pink, pemotretan tersebut dilakukan diruang tamu rumah saksi Yuli dan pemotretan sebanyak kurang lebih 25 kali dengan kamera digital warna merah muda / pink merek Soni Cyber Shot milik terdakwa.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2009 sekitar jam 11.00 wib terdakwa Sopiah datang bersama saksi Setiawan als. Iwan, menemui saksi Yuli dirumah saksi Yuli, karena sebelumnya saksi Yuli menelpon terdakwa dan memberitahu bahwa ada teman saksi Yuli juga berminat menjadi ladi Escourt, setelah itu terdakwa Sopiah menjelaskan penyaratannya yang dijelaskan oleh terdakwa Sopiah, kemudian terdakwa Sopiah sendiri yang melakukan pemotretan terhadap saksi Ayu dari mulai berpakaian sampai saksi Ayu tidak mengenakan sehelai pakaian;
 - Bahwa benar Photo-photo saksi Yuli, saksi Ayu yang tanpa busana tersebut rencananya akan dimasukkan / transper ke CD dan di kirim ke kepada sdr. Tony di Belanda untuk dimasukkan di website Tony di Belanda, sehingga tentu dapat juga dilihat oleh orang-orang di Belanda;

- Bahwa benar setelah melakukan pemotretan terhadap saksi Ayu, terdakwa pulang dengan diantar oleh saksi Iwan, akan tetapi diperjalanan, terdakwa ditangkap saksi Muhari dan saksi Supriadi, bersama team dari Poltabes Yogyakarta, dan dalam pemeriksaan diakui bahwa foto-foto saksi Yuli dan saksi Ayu yang tanpa busana tersebut, rencananya akan ditransper ke CD, untuk dikirim ke Belanda dan dimasukkan disitus internet sehingga dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga perbuatan terdakwa Sopiha als. Opi untuk Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan sopan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan terang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat;
- c. Menurut Moeljatno, dalam teori maupun praktek peradilan Neterland dan disini sampai keluarnya Undang-Undang pokok Kejaksaan, masih menjadi kebulatan pendapat bahwa dalam merumuskan tuduhan itu, dua syarat harus dipenuhi yaitu:
- 1) Harus mengandung dari lukisan apa yang senyatanya terjadi
 - 2) Dalam lukisan itu harus ternyata pula adanya unsur yuridis dari kejahatan yang dituduhkan.⁷⁶

Apa yang dikemukakan Moeljatno di atas, sesuai dengan cara yang digunakan di negara-negara Anglo Saxon. Dakwaan dibagi menjadi 2 bagian, yakni *Statement Of Offence* dan *Particulars Of Offence*. *Statement Of Offence* artinya adalah dalam surat dakwaan harus mencantumkan peraturan yang dilanggar oleh terdakwa, sedangkan *Particulars Of*

⁷⁶ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1981, hlm. 39.

Offence artinya adalah surat dakwaan yang dibuat harus mencantumkan uraian fakta-fakta dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.⁷⁷

Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan membuat surat tuduhan yang terang dan mudah dimengerti oleh setiap orang. Berdasarkan penjelasan tersebut dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum sudah mencerminkan keduanya, karena dalam dakwaan telah diuraikan.

Statement Of Offence, yaitu telah mencantumkan aturan yang dilanggar oleh terdakwa yang disusun secara subsider antara lain:

Kesatu

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007.

Kedua

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Particulars Of Offence, yaitu telah mencantumkan secara lengkap uraian-uraian fakta-fakta dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa melalui surat dakwaan secara subsider, antar lain: Kesatu primer, subsidair, lebih subsidair, Kedua. Adapun fakta tersebut sebagai berikut:

Kesatu Primer, pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2008, sekira jam 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di rumah saksi MGR. YULi Setyowati di JL. Suryodiningratan MJ II/838 Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yaitu yang membawa warga Negara Indonesia ke luar

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 80.

wilayah Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu:

- Pada hari Minggu dan tanggal 28 bulan Desember 2008, sekira jam 12.00 wib, saat saksi Yuli berada dirumah jalan Suryodiningratan MJ 11/838 Mantrijeron Yogyakarta, saksi Yuli menerima telpon dari seseorang yang tidak saksi kenal dengan Nomor 081328632713, ketika saksi Yuli menerima telepon tersebut, ternyata seorang perempuan yang mengaku bernama Sopiah als. Opi, dalam pembicaraan telepon tersebut, terdakwa Sopiah als. Opi mengaku pernah berkunjung ketempat saksi Yuli bekerja di Tirta Salon dan Spa di Hotel Matahari JL. Parangtritis Yogyakarta untuk perawatan Body Treatment, karena tidak pernah bertemu maka saksi Yuli menanyakan kepada terdakwa Sopiah ada apa dan apa maksud terdakwa menelpon saksi Yuli.
- Tidak lama kemudian terdakwa Sopiah als. Opi mengirim sms kepada saksi Yuli yang isinya "CANTIK SY MEH TANYA PENTING, SBNTR AJA. AKU. NAIK MBL SENDR ARAHE KEMANA" kemudian saksi Yuli menjawab dengan SMS rumah saya di Suryodiningratan M3 II/838 Mantrijeron Yogyakarta, tidak lama kemudian terdakwa Sopiah als. Opi datang bersama dengan saksi Setiawan als. Iwan.
- Ketika terdakwa Sopiah als. Opi bertemu dengan saksi yuli, Sopiah als. Opi terlihat kaget dan terdakwa Sopiah mengatakan kepada saksi Yuli, bahwa ternyata orang yang terdakwa Sopiah als. Opi cari bukan saksi Yuli, karena sudah sampai dirumah saksi Yuli, saksi Yuli kemudian mempersilahkan terdakwa Sopiah als Opi dan saksi Setiawan als. Iwan untuk masuk dan duduk diruang tamu.
- Saat terdakwa Sopiah als. Opi bertamu kerumah saksi Yuli, terdakwa Sopiah als. Opi menceritakan kepada saksi Yuli, bahwa saat ini terdakwa Sopiah als. Opi sedang membutuhkan perempuan yang berusia sekitar 18 th s/d 25 th yang mau bekerja sebagai Lady Escort (PSK) keluar negeri khususnya Negara Belanda dengan penghasilan yang besar yaitu setiap jam akan mendapatkan uang 25 euro dan setiap hari rata-rata akan mendapat 4 tamu, terdakwa Sopiah als. Opi kemudian menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi; mengumpulkan pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar, mengumpulkan kartu keluarga / CI Asli, memiliki rekening BCA, mau diphoto atau diambil gambarnya dalam keadaan tidak memakai pakaian / baju atau telanjang bulat dan bila pemotretan sudah selesai, selanjutnya mengurus dan membuat passport.
- Setelah menjelaskan semua persyaratan untuk menjadi Lady Escort / PSK kepada saksi Yuli, sebelum pulang terdakwa Sopiah als. Opi rnenawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Yuli, tetapi saksi Yuli menjawab akan pikir-pikir dulu. Pada tanggal 29 Desember 2008, saksi Yuli mengirim sms kepada terdakwa Sopiah als. Opi yang isinya masih memikirkan keluarga dan minta ijin kepada orang tua, lalu pada sekira jam 15;22;45 terdakwa Sopiah als. Opi membalas sms saksi

Yuli, isinya yang memberikan dorongan atau Support yaitu semua itu kt tdk tau, kdng hrs tglkn anak2 dm ms dpn mrk. Tp 1 jg sngt cpt utk mrbh khdp, pastilah Tuhan br yg trbaik utk kt. Cb.km pkrn lalu saksi Yuli tertarik dan berminat menjadi lady escort / Psk.

- Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira jam. 11.00 wib, terdakwa Sopiah als. Opi datang ke rumah saksi Yuli jalan Suryodiningratan Matrijeron Yogyakarta, dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa Sopiah als. Opi langsung melakukan pemotretan terhadap saksi Yuli bertempat diruang taru rumah saksi Yuli dengan menggunakan kamera digital warna pink, pemotretan terhadap saksi Yuli, mulai dari memakai pakaian lengkap kemudian melepas satu persatu pakaian yang kenakan hingga saksi Yuli dalam keadaan tanpa busana dengan berbagai pose/gaya dan pemotretan tersebut dilakukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan disaksikan saksi Larasati, kemudian foto-foto hasil pemotretan tersebut, rencananya terdakwa Sopiah als. Opi kirimkan ke Belanda kepada orang yang bernama Tony Soekardi dan nanti akan dimasukkan ke Website Internet yang ada di Negara Belanda.
- Setelah selesai pemotretan, kemudian terdakwa Sopiah als. Opi menyuruh saksi Yuli untuk membuat Pasport dan biayanya terdakwa Sopiah bantu sebesar Rp. 300.000 yang ditransper ke rekening milik saksi Yuli di Bank BNI dan saksi Yuli diminta membuka rekening di Bank BCA. Bahwa setelah mendapat transper uang dari terdakwa Sopiah als. Opi sebesar Rp. 300.000,-, uang tersebut saksi Yuli ambil dan gunakan untuk mengurus passport dikantor imigrasi Yogyakarta di Jl.Solo Yogyakarta, dan setelah passport selesai rencananya saksi Yuli dan terdakwa Sopiah akan berangkat ke Belanda akhir bulan Januari 2009.
- Pada hari dan tanggal lupa seminggu setelah terdakwa Sopiah als Opi melakukan pemotretan terhadap saksi Yuli, saksi Wahyu Nur Wijayanti als. Ayu menghubungi saksi Yuli dan minta bantuan untuk dicarikan pekerjaan, saksi Yuli menjawab ada, tetapi bekerja di luar negeri Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2009, saksi Wahyu als. Ayu datang menemui saksi Yuli dirumah saksi Yuli di JL. Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut saksi Yuli menceritakan pekerjaan yang dimaksud saksi Yuli adalah sebagai wanita panggilan / Lady Escort di Netherland Belanda dan untuk jelasnya nanti saksi Yuli akan mempertemukan saksi Wahyu als. Ayu dengan terdakwa Sopiah als. Opi, selanjutnya saksi Yuli menelpon terdakwa Sopiah als. Opi memberitahukan bahwa ada rekan saksi Yuli yang berminat untuk bekerja diluar negeri sebagai Lady Escort.
- Pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2009 sekira jam 11.20 wib, terdakwa Sopiah als .Opi bersama saksi Setiawan als. Iwan datang, menemui saksi Yuli, dirumah saksi Yuli di dijalan Suryodiningratan M3 11/838 Mantrijeron Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut, saksi

Yuli memperkenalkan saksi Wahyu als. Ayu kepada terdakwa Sopiah als. Opi, dan memberitahukan bahwa saksi Wahyu als. Ayu berminat menjadi Lady Ascort, terdakwa Sopiah als. Opi kemudian menjelaskan persyaratan untuk menjadi Lady Escort kepada saksi Wahyu als. Ayu, setelah mendengar semua penjelasan dari terdakwa Sopiah als. Opi tentang persyaratan, saksi Wahyu menyetujuinya, terdakwa Sopiah als. Opi kemudian melakukan pemotretan terhadap saksi Wahyu als. Ayu dengan camera milik terdakwa Sopiah als. Opi yaitu kamera digital warna pink / merah muda merek sonycyber shot diruang tamu rumah saksi Yuli, mulai dari saksi Wahyu als. Ayu berpakaian sampai saksi Wahyu als. Ayu tidak mengenakan sehelai pakaian,dengan berbagai pose/gaya, dan pemotretan tersebut dilakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan disaksikan saksi Larasati dan saksi Yuli, kemudian foto-foto hasil pemotretan tersebut, rencananya terdakwa Sopiah als. Opi kirimkan ke Belanda kepada orang yang bernama Tony Soekardi dan nanti akan dimasukkan ke Website Internet yang ada di Negara Belanda, terdakwa Sopiah als. Opi berencana memberangkatkan saksi Wahyu als. Ayu bersama saksi Yuli akhir bulan Januari 2009 Bahwa setelah melakukan pemotretan terhadap saksi Wahyu als. Ayu, terdakwa Sopiah als. Opi bersama sopirnya yaitu saksi Setiawan als. Iwan, meninggalkan rumah saksi Yuli jalan Suryodiningratan MJ 11/838 Miantrijeron Yogyakarta dengan menggunakan mobil sedan Timor nopol. B-2861-N.

- Setelah terdakwa Sopiah als. Opi dan sopirnya yaitu saksi Setiawan als. Iwan, meninggalkan rumah saksi Yuli, dan dalam perjalanan melintas jalan kampung yang ada disebelah selatan utara lapangan sepak bola di Suryadingratan, mobil yang terdakwa Sopiah als. Opi tumpangi dihentikan saksi Muhari dn saksi Supriyadi bersama team lainnya dari Poltabes Yogyakarta, kerena sebelumnya saksi Muhari dan saksi Supriyadi bersama team dari Poltabes Yogyakarta, mendapatkan informasi bahwa terdakwa Sopiah als. Opi mencari perempuan yang mau bekerja diluar negeri sebagai PSK, lalu saksi Muhari dan saksi Supriyadi berserta team memperkenalkan diri dari petugas Poltabes Yogyakarta, saksi Muhari dan saksi Supriyadi kemudian melakukan penggeledahan terhadap tas milik terdakwa Sopiah als. Opi, menemukan sebuah Camera warna Pink merek Sony Cyber Shot, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap camera tersebut petugas menemukan Foto-foto perempuan dengan berbagai pose dari berpakaian hingga tidak mengenakan pakaian sehelai pun, ketika petugas menanyakan kepada terdakwa Sopiah als. Opi, siapa yang di photo tersebut, terdakwa Sopiah als. Opi menjawab, yaitu saksi Yuli dan saksi Wahyu als. Ayu, yang akan diberangkatkan ke Belanda sebagai lady Escort / Pekerja Sex Komersial dan rencananya akan diberangkatkan akhir bulan Januari 2009, selanjutnya terdakwa Sopiah als. Opi dan saksi Setiawan als. Iwan bersama barang bukti dibawa ke Poltabes Yogyakarta.

- Perbuatan terdakwa Sopiah als. Opi untuk memberangkatkan saksi Yuli dan saksi Wahyu als. Ayu yang semuanya warga Negara Indonesia kedieksplorasi/dipekerjakan sebagai pekerja sex komersial / Lady Escort di luar wilayah Indonesia, yang rencananya akan diberangkatkan akhir bulan Januari 2009 tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa, melainkan karena perbuatan terdakwa Sopiah keburu diketahui pihak yang berwajib dan keburu ditangkap.

Dari uraian tersebut jelas bahwa JPU menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, yang menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan maksud untuk mengeksploitasi perempuan.

Kedua, pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2008, sekira jam 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di rumah saksi MGR. YULI Setyowati di JL. Suryodiningratan MJ II/838 Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yaitu yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu:

- Pada hari Minggu dan tanggal 28 bulan Desember 2008, sekira jam 12.00 wib, saat saksi Yuli berada dirumah jalan Suryodiningratan MJ 11/838 Mantrijeron Yogyakarta, saksi Yuli menerima telpon dari seseorang yang tidak saksi kenal dengan Nomor 081328632713, ketika saksi Yuli menerima telepon tersebut, ternyata seorang perempuan yang mengaku bernama Sopiah als. Opi, dalam pembicaraan telepon tersebut, terdakwa Sopiah als.Opi mengaku pernah berkunjung ketempat saksi Yuli bekerja di Tirta Salon dan Spa di Hotel Matahari JL. Parangtritis Yogyakarta untuk perawatan Body Treatment, karena tidak pernah bertemu maka saksi Yuli menanyakan kepada terdakwa Sopiah ada apa dan apa maksud terdakwa menelpon saksi Yuli.
- Tidak lama kemudian terdakwa Sopiah als. Opi mengirim sms kepada saksi Yuli yang isinya "CANTIK SY MEH TANYA PENTING, SBNTR AJA. AKU. NAIK MBL SENDR ARAHE KEMANA" kemudian saksi Yuli menjawab dengan SMS rumah saya di Suryodiningratan M3 II/838 Mantrijeron Yogyakarta, tidak lama kemudian terdakwa Sopiah als.Opi datang bersama dengan saksi Setiawan als. Iwan.
- Ketika terdakwa Sopiah als. Opi bertemu dengan saksi yuli, Sopiah als. Opi terlihat kaget dan terdakwa Sopiah mengatakan kepada saksi

Yuli, bahwa ternyata orang yang terdakwa Sopiah als. Opi cari bukan saksi Yuli, karena sudah sampai dirumah saksi Yuli, saksi Yuli kemudian mempersilahkan terdakwa Sopiah als Opi dan saksi Setiawan als. Iwan untuk masuk dan duduk diruang tamu.

- Saat terdakwa Sopiah als. Opi bertamu kerumah saksi Yuli, terdakwa Sopiah als. Opi menceritakan kepada saksi Yuli, bahwa saat ini terdakwa Sopiah als. Opi sedang membutuhkan perempuan yang berusia sekitar 18 th s/d 25 th yang mau bekerja sebagai Lady Escort (PSK) keluar negeri khususnya Negara Belanda dengan penghasilan yang besar yaitu setiap jam akan mendapatkan uang 25 euro dan setiap hari rata-rata akan mendapat 4 tamu, terdakwa Sopiah als. Opi kemudian menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi; mengumpulkan pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar, mengumpulkan kartu keluarga / CI Asli, memiliki rekening BCA, mau diphoto atau diambil gambarnya dalam keadaan tidak memakai pakaian / baju atau telanjang bulat dan bila pemotretan sudah selesai, selanjutnya mengurus dan membuat passport.
- Setelah menjelaskan semua persyaratan untuk menjadi Lady Escort / PSK kepada saksi Yuli, sebelum pulang terdakwa Sopiah als. Opi menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Yuli, tetapi saksi Yuli menjawab akan pikir-pikir dulu. Pada tanggal 29 Desember 2008, saksi Yuli mengirim sms kepada terdakwa Sopiah als. Opi yang isinya masih memikirkan keluarga dan minta ijin kepada orang tua, lalu pada sekira jam 15:22:45 terdakwa Sopiah als. Opi membalas sms saksi Yuli, isinya yang memberikan dorongan atau Support yaitu semua itu kt tdk tau, kdng hrs tglkn anak2 dm ms dpn mrk. Tp 1 jg sngt cpt utk mrbh khdp, pastilah Tuhan br yg trbaik utk kt. Cb.km pkrn lalu saksi Yuli tertarik dan berminat menjadi lady escort / Psk.
- Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira jam. 11.00 wib, terdakwa Sopiah als. Opi datang ke rumah saksi Yuli jalan Suryodiningratan Matrijeron Yogyakarta, dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa Sopiah als. Opi langsung melakukan pemotretan terhadap saksi Yuli bertempat diruang taru rumah saksi Yuli dengan menggunakan kamera digital warna pink, pemotretan terhadap saksi Yuli, mulai dari memakai pakaian lengkap kemudian melepas satu persatu pakaian yang kenakan hingga saksi Yuli dalam keadaan tanpa busana dengan berbagai pose/gaya dan pemotretan tersebut dilakukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan disaksikan saksi Larasati, kemudian foto-foto hasil pemotretan tersebut, rencananya terdakwa Sopiah als. Opi kirimkan ke Belanda kepada orang yang bernama Tony Soekardi dan nanti akan dimasukkan ke Website Internet yang ada di Negara Belanda.
- Setelah selesai pemotretan, kemudian terdakwa Sopiah als. Opi menyuruh saksi Yuli untuk membuat Pasport dan biayanya terdakwa Sopiah bantu sebesar Rp. 300.000 yang ditransper ke rekening milik saksi Yuli di Bank BNI dan saksi Yuli diminta membuka rekening di

Bank BCA. Bahwa setelah mendapat transper uang dari terdakwa Sopiah als. Opi sebesar Rp. 300.000,-, uang tersebut saksi Yuli ambil dan gunakan untuk mengurus passport dikantor imigrasi Yogyakarta di Jl.Solo Yogyakarta, dan setelah passport selesai rencananya saksi Yuli dan terdakwa Sopiah akan berangkat ke Belanda akhir bulan Januari 2009.

- Pada hari dan tanggal lupa seminggu setelah terdakwa Sopiah als Opi melakukan pemotretan terhadap saksi Yuli, saksi Wahyu Nur Wijayanti als. Ayu menghubungi saksi Yuli dan minta bantuan untuk dicarikan pekerjaan, saksi Yuli menjawab ada, tetapi bekerja di luar negeri Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2009, saksi Wahyu als. Ayu datang menemui saksi Yuli dirumah saksi Yuli di JL. Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut saksi Yuli menceritakan pekerjaan yang dimaksud saksi Yuli adalah sebagai wanita panggilan / Lady Escort di Netherland Belanda dan untuk jelasnya nanti saksi Yuli akan mempertemukan saksi Wahyu als. Ayu dengan terdakwa Sopiah als. Opi, selanjutnya saksi Yuli menelpon terdakwa Sopiah als. Opi memberitahukan bahwa ada rekan saksi Yuli yang berminat untuk bekerja diluar negeri sebagai Lady Escort.
- Pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2009 sekira jam 11.20 wib, terdakwa Sopiah als .Opi bersama saksi Setiawan als. Iwan datang, menemui saksi Yuli, dirumah saksi Yuli di dijalan Suryodiningratan M3 11/838 Mantrijeron Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut, saksi Yuli memperkenalkan saksi Wahyu als. Ayu kepada terdakwa Sopiah als. Opi, dan memberitahukan bahwa saksi Wahyu als. Ayu berminat menjadi Lady Ascort, terdakwa Sopiah als. Opi kemudian menjelaskan persyaratan untuk menjadi Lady Escort kepada saksi Wahyu als. Ayu, setelah mendengar semua penjelasan dari terdakwa Sopiah als. Opi tentang persyaratan, saksi Wahyu menyetujuinya, terdakwa Sopiah als. Opi kemudian melakukan pemotretan terhadap saksi Wahyu als. Ayu dengan camera milik terdakwa Sopiah als. Opi yaitu kamera digital warna pink / merah muda merek sonycyber shot diruang tamu rumah saksi Yuli, mulai dari saksi Wahyu als. Ayu berpakaian sampai saksi Wahyu als. Ayu tidak mengenakan sehelai pakaian,dengan berbagai pose/gaya, dan pemotretan tersebut dilakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan disaksikan saksi Larasati dan saksi Yuli, kemudian foto-foto hasil pemotretan tersebut, rencananya terdakwa Sopiah als. Opi kirimkan ke Belanda kepada orang yang bernama Tony Soekardi dan nanti akan dimasukkan ke Website Internet yang ada di Negara Belanda, terdakwa Sopiah als. Opi berencana memberangkatkan saksi Wahyu als. Ayu bersama saksi Yuli akhir bulan Januari 2009 Bahwa setelah melakukan pemotretan terhadap saksi Wahyu als. Ayu, terdakwa Sopiah als. Opi bersama sopirnya yaitu saksi Setiawan als. Iwan, meninggalkan rumah saksi Yuli jalan Suryodiningratan MJ

11/838 Miantrijeron Yogyakarta dengan menggunakan mobil sedan Timor nopol. B-2861-N.

- Setelah terdakwa Sopiah als. Opi dan sopirnya yaitu saksi Setiawan als. Iwan, meninggalkan rumah saksi Yuli, dan dalam perjalanan melintas jalan kampung yang ada disebelah selatan utara lapangan sepak bola di Suryadingratan, mobil yang terdakwa Sopiah als. Opi tumpangi dihentikan saksi Muhari dn saksi Supriyadi bersama team lainnya dari Poltabes Yogyakarta, kerena sebelumnya saksi Muhari dan saksi Supriyadi bersama team dari Poltabes Yogyakarta, mendapatkan informasi bahwa terdakwa Sopiah als. Opi mencari perempuan yang mau bekerja diluar negeri sebagai PSK, lalu saksi Muhari dan saksi Supriyadi berserta team memperkenalkan diri dari petugas Poltabes Yogyakarta, saksi Muhari dan saksi Supriyadi kemudian melakukan penggeledahan terhadap tas milik terdakwa Sopiah als. Opi, menemukan sebuah Camera warna Pink merek Sony Cyber Shot, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap camera tersebut petugas menemukan Foto-foto perempuan dengan berbagai pose dari berpakaian hingga tidak mengenakan pakaian sehelai pun, ketika petugas menanyakan kepada terdakwa Sopiah als. Opi, siapa yang di photo tersebut, terdakwa Sopiah als. Opi menjawab, yaitu saksi Yuli dan saksi Wahyu als. Ayu, yang akan diberangkatkan ke Belanda sebagai lady Escort / Pekerja Sex Komersial dan rencananya akan diberangkatkan akhir bulan Januari 2009, selanjutnya terdakwa Sopiah als. Opi dan saksi Setiawan als. Iwan bersama barang bukti dibawa ke Poltabes Yogyakarta.
- Perbuatan terdakwa Sopiah als. Opi untuk memberangkatkan saksi Yuli dan saksi Wahyu als. Ayu yang semuanya warga Negara Indonesia kedieksplorasi/dipekerjakan sebagai pekerja sex komersial / Lady Escort di luar wilayah Indonesia, yang rencananya akan diberangkatkan akhir bulan Januari 2009 tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa, melainkan karena perbuatan terdakwa Sopiah keburu diketahui pihak yang berwajib dan keburu ditangkap.

2. Tentang Putusan Hakim

Untuk melihat ketetapan sebuah putusan terutama yang berupa pemedanaan yang dibuat hakim perlu memperhatikan syarat formal yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Adapun isi surat putusan pemedanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi; “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.⁷⁸

Selanjutnya Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan: tidak terpenuhinya ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan batal demi hukum. Dalam putusan ini sudah tepat karena telah memenuhi ketentuan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan syarat-syarat materilnya yang diatur dalam ayat 1 d dan ayat 1 h telah terpenuhi, seperti berikut:

- Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah dan bersalah melakukan tindak pidana percobaan kejahatan terhadap kesopanan.
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah camera digital Sony 2514639, 1 (satu) HP Nokia 5200, 1 (satu) buah HP Bokia 53010 dan 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Sopiah dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hakim dalam membuat keputusannya hendaknya disamping harus memenuhi ketentuan yuridis formal, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh dua ketentuan pasal tersebut di atas. Sebaiknya hakim juga harus mengadakan motivering yaitu pernyataan secara singkat tentang alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan. Menurut Moeljatno, ada empat macam motivering, yaitu:

⁷⁸ KUHAP, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1984, hlm. 87-88.

a. Motivering hal-hal yang dianggap terbukti

Alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana dalam hal-hal yang dianggap terbukti tentang perbuatan terdakwa. Dalam hal ini menurut majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur Pasal 285 KUHP. Berikut ini motivering yang dipertimbangkan majelis Hakim dalam putusan ini. Mengenai motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti dalam putusan ini pada prinsipnya dapat dikatakan telah terpenuhi dengan baik sebagaimana dalam kutipan ini:

- Unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dipersidangan setelah diperiksa identitas terdakwa, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan dan selama jalannya persidangan, terdakwa terbukti sehat jasmani maupun rohaninya, dimana terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk bertindak sebagai subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini yang menunjuk kepada terdakwa telah terbukti; Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Unsur menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu gambar atau barang yang dikenainya yang melanggar perasaan sopan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira jam 11.00 wib, terdakwa Sopiha als. Opi datang sendiri ke rumah saksi Yuli di jalan Suryodiningratan Matrijeron Yogyakarta, dan kemudian melakukan pemotretan terhadap saksi Yuli dengan kamera digital warna pink, pemotretan tersebut dilakukan diruang tamu rumah saksi Yuli dan pemotretan sebanyak kurang lebih 25 kali dengan kamera digital warna merah muda / pink merek Soni Cyber Shot milik

terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2009 sekitar jam 11.00 wib terdakwa Sopiah datang bersama saksi Setiawan als. Iwan, menemui saksi Yuli di rumah saksi Yuli, karena sebelumnya saksi Yuli menelpon terdakwa dan memberitahu bahwa ada teman saksi Yuli juga berminat menjadi ladi Escourt, setelah itu terdakwa Sopiah menjelaskan penyaratannya yang dijelaskan oleh terdakwa Sopiah, kemudian terdakwa Sopiah sendiri yang melakukan pemotretan terhadap saksi Ayu dari mulai berpakaian sampai saksi Ayu tidak mengenakan sehelai pakaian. Photo - photo saksi Yuli, saksi Ayu yang tanpa busana tersebut rencananya akan dimasukkan / transper ke CD dan di kirim ke kepada sdr. Tony di Belanda untuk dimasukkan di website Tony di Belanda, sehingga tentu dapat juga dilihat oleh orang-orang di Belanda. Setelah melakukan pemotretan terhadap saksi Ayu, terdakwa pulang dengan diantar oleh saksi Iwan, akan tetapi diperjalanan, terdakwa ditangkap saksi Muhari dan saksi Supriadi, bersama team dari Poltabes Yogyakarta, dan dalam pemeriksaan diakui bahwa foto-foto saksi Yuli dan saksi Ayu yang tanpa busana tersebut, rencananya akan ditransper ke CD, untuk dikirim ke Belanda dan dimasukkan disitus internet sehingga dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga perbuatan terdakwa Sopiah als. Opi untuk Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan sopan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan terang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat. Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yuridis di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 (dua) ini diatas dinilai telah terbukti pula.

- Unsur Percobaan, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu apabila niat dari terdakwa sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, terdakwa sudah memulai berbuat kejahatan itu dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada dalam kemauan terdakwa sendiri. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa foto saksi Yuli dan Ayu akan ditransper ke CD dan dikirim kepada suaminya Tony di Belanda melainkan karena terdakwa Sopiah als. Opi keburu tertangkap pihak yang berwajib yaitu saksi Muhari dan saksi Supriyadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dari Pasal 282 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang kejahatan terhadap yaitu percobaan mempertontonkan suatu gambar yang melanggar perasaan kesopanan yang mengirimkan

langsung sehingga kelihatan orang banyak sesuai, dengan demikian unsur ke 2 (dua) dakwaan Kedua Penuntut Umum dinilai telah terbukti, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

- b. Motivering kualifikasi, dalam putusan ini juga telah terpenuhi oleh Majelis Hakim dengan baik sebagaimana dalam kutipan berikut ini:

Motivering ini adalah berupa penegasan mengenai perbuatan pidana apa yang dilakukan terdakwa dan untuk mengetahuinya tergantung terbukti tidaknya perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam perkara ini kualifikasi pidana atau delik pidananya adalah perbuatan percobaan kejahatan terhadap kesopanan. Putusan ini dikualifikasikan melanggar Pasal 282 ayat (1) KUHP karena telah terbukti unsur-unsur delik tersebut. Karena semua unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakakan dalam dakwaan kedua.

- c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Menurut Moeljatno, untuk dapat dipidana harus ada unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- Di atas umur tertentu yang mampu bertanggung jawab.
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- Tidak ada alasan pemaaf.⁷⁹

Dalam putusan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan motivering tentang dapat dipidananya terdakwa yang juga telah terpenuhi dengan baik oleh Majelis Hakim sebagaimana dari kutipan berikut ini:

- 1) Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa dinilai terbukti dan telah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana dalam dakwaan

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 164.

kedua, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu percobaan mempertontonkan suatu gambar yang melanggar perasaan kesopanan yang mengirimkan langsung sehingga kelihatan orang banyak oleh karenanya timbul keyakinan Majelis Hakim, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa SOPIAH HIDAYAT als. OPI binti MUCH. HISAM adalah sebagai pelakunya;

- 2) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;
- 3) Menimbang, bahwa karena selama dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahannya maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman pidana;

d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Dalam kasus ini, setelah memeriksa dan mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga memperhatikan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan, maka majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara, masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan di atas, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa melanggar kesopanan di masyarakat

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal atas perbuatan tersebut.
- Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perbuatan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Ekonomi dan Jerat Hutang yang Melatarbelakangi Penyebab Terjadinya Perdagangan Perempuan

Kemiskinan merupakan faktor penyebab utama terjadinya perdagangan perempuan, khususnya perempuan yang dieksploitasi menjadi wanita penghibur di luar Negara Indonesia. Miskin juga bukan hanya sekedar kekurangan pangan, sandang, dan papan. Tidak mudah untuk membicarakan kemiskinan karena kemiskinan tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Bukan hanya faktor internal individu, seperti bodoh atau malas yang menjadi faktor penyebab melainkan ada banyak faktor di luar individu yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, seperti sumber daya alam yang terbatas, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, bencana alam, atau hal lain.

Kemiskinan dapat dialami oleh setiap orang, akan tetapi dengan menggunakan perspektif gender, kemiskinan dapat disebabkan oleh hal yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, memberikan implikasi dan pengalaman yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan, kemiskinan menimbulkan kerentanan terhadap berbagai eksploitasi. Kemiskinan merupakan salah satu faktor terjadinya praktek perdagangan orang dan juga merupakan faktor terjeratnya seseorang khususnya perempuan dalam praktek perdagangan. Hal ini diperkuat oleh pendapat narasumber/responden yang menyatakan bahwa kemiskinan menjadi penyebab perempuan terjebak dalam

praktek perdagangan manusia, meskipun faktor kemiskinan ini bukan satu-satunya. Kemiskinan dan situasi yang mendesak di tempat asal, mendorong perempuan terjebak dalam praktek perdagangan orang. Melalui penelitian ini, penulis juga menemukan bahwa kemiskinan merupakan salah satu pendorong anak perempuan menjadi mudah terjatuh dalam praktek perdagangan orang karena terdesak keinginan mereka untuk memperbaiki taraf hidup diri dan keluarga.

Anak perempuan yang terjebak dalam dunia prostitusi berasal dari keluarga yang terbelang lebih miskin dari keluarga lain di komunitas yang juga miskin. Latar belakang anak-anak yang diperjual belikan untuk komoditi seks berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah yang dilihat dari profesi ayah mereka, seperti buruh tani, kuli, nelayan dan pedagang. Anak perempuan yang dilacurkan berasal dari keluarga dengan pekerjaan yang termasuk subsisten, seperti buruh, petani, dan pedagang.⁸⁰

Hasil wawancara dengan korban mengatakan bahwa, saya juga tidak mengetahui itu karena saya buta dengan hukum, jadi saya hanya mengikuti apa yang diinstruksikan ke saya dari kepolisian karena saya takut dihukum mbak walaupun saya sebenarnya tidak mengetahui kesalahan saya sama sekali. Saya hanya menginginkan hidup yang layak dan tidak dihina lagi karena kemiskinan dan saya juga ingin mengobati ibu saya yang sakit-sakitan biar cepat sembuh, tapi apalah daya saya karena saya hanya bekerja di salon dengan penghasilan yang tidak tetap, saya juga mempunyai adik perempuan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Lembar Ayu, Pimpinan LSM SAPA Yogyakarta, tanggal 27 Juli 2011, pukul 17.00 WIB.

yang butuh biaya pendidikan agar hidupnya tidak seperti kami kelak, dan saya rasa dengan jalan singkat seperti inilah saya akan bisa mewujudkan semua keinginan saya toh saya juga jauh sebelumnya sudah melakoni pekerjaan yang seperti ini sebelumnya, dan yang lebih mudahnya lagi orangtua saya merestui pekerjaan saya ini kok apalagi saya bisa bekerja di Belanda, walaupun tetangga gak ada yang tau, tetapi mereka senang saya bisa bekerja di luar negeri dan tidak merendahkan kami lagi, minimal mereka sudah bisa menghargai kami sekeluarga dengan tidak memandang sebelah mata ke kami lagi, ada sedikit secercah harapan kami untuk hidup layak dan bahagia dengan harta.⁸¹

Kenyataan tersebut juga diperkuat oleh pelaku *trafficking* yang mengatakan bahwa, tidak mengerti mengapa dikatakan menjadi pelaku dan bahkan tersangka dalam kasus yang saya hadapi ini, karena jujur saja ya mbak saya tidak mengetahui hukum di Indonesia ini seperti apa secara persisnya, karena saya sudah lama sekali tinggal dan berdomisili di Negara Belanda, ya kira-kira 15 tahun saya tinggal di sana, dan bahkan di Belanda saya sudah lama berbisnis ini membantu mereka-mereka yang membutuhkan pekerjaan terutama perempuan yang rata-rata karena butuh uang dan akhirnya datang kepada saya karena mereka tahu saya bisa memberi mereka pekerjaan. Terus terang saya sangat *shock* dan terpukul karena kejadian ini karena saya tidak

⁸¹ Hasil wawancara dengan korban perdagangan perempuan, tanggal 26 Juli 2011, pukul 19.00 WIB.

merasa bersalah telah membantu orang dan hanya berniat membantu mereka saja kok malah dihukum.⁸²

Alasan kenapa saya melakukan ini karena saya hanya berniat membantu saja karena mereka butuh pekerjaan dan saya juga sudah mengetahui sebelumnya jika mereka sendiri di Indonesia bekerja sebagai wanita penghibur di salon x (tanpa menyebutkan salon yang dimaksud). Jujur aja ya mbak saya juga kasihan dengan mereka yang diibaratkan ni ya mbak jika dikalkulasikan pendapatan mereka bekerja jadi wanita penghibur di Indonesia selama setahun itu gak ada hasilnya sama sekali ya habis gitu-gitu aja karena bayarannya gak besar, udah kerja keras malah gak dapat apa-apa ya saya merasa miris aja mbak, bahasa jawanya itu "*ora cemeti*". Saya juga gak segan bertanya dengan mereka apa sih yang mereka mau jika dapat uang banyak dari kerja mereka? Dengan polosnya dia menjawab untuk mengobati ibu dan bawa ibu kerumah sakit karena selama sakit ibu saya tidak pernah diobati kerumah sakit. Ya ampun mbak saya langsung netesin air mata dengar keinginan mereka yang ternyata sangat sangat sangat sederhana, tidak seperti bayangan saya yang saya pikir mereka punya uang banyak ingin harta kekayaan, misalnya rumah mewa, mobil, ternyata tidak sama sekali, dan karena saya manusia yang punya solidaritas tinggi dan berjiwa social, maka dari itu saya langsung membantu mereka dengan tidak mengambil keuntungan besar. Oh iya mbak asal mbak tahu ya saya gak pernah mau memberi pekerjaan ini dengan perempuan yang masih perawan, karena saya tidak mau

⁸² Hasil wawancara dengan pelaku perdagangan perempuan, tanggal 25 Juli 2011, pukul 19.00 WIB.

menjerumuskan mereka yang saya anggap masih suci, saya hanya mau membantu jika mereka memang punya basic wanita penghibur. Saya mau membantu karena hasil yang didapat dari mereka bekerja di luar negeri sebagai wanita penghibur jauh lebih besar daripada di Indonesia, di Belanda sendiri banyak orang-orang Belanda yang mencari wanita-wanita penghibur yang berasal dari Indonesia, karena menurut mereka wanita Indonesia itu mempunyai kriteria yang sempurna seperti yang mereka inginkan dan menurut mereka secara fisik wanita Indonesia sangat menarik, maka dari itu wanita Indonesia sangat laris manis di Belanda. Oleh karena itu saya merasa saya membantu bukan menjerumuskan mereka apalagi sampai menyakiti mereka tapi kok malah saya yang disalahkan ya mbak dan bahkan dijadikan tersangka, aneh banget ya....di Belanda mereka bisa dapat uang banyak dengan kerja yang sama kok, dan jauh lebih besar hasilnya daripada jika mereka kerja jadi wanita penghibur di Indonesia.⁸³

Selain kemiskinan, masih banyak lagi faktor-faktor penyebab perdagangan orang. Sebab-sebab ini rumit dan seringkali saling memperkuat satu sama lain. Jika melihat perdagangan manusia sebagai pasar global, maka para korban merupakan sisi penawaran (persediaan) dan para majikan yang kejam atau pelaku eksploitasi seksual mewakili permintaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi penawaran antara lain ialah kemiskinan, pendidikan dan ketrampilan yang rendah, kekurangan informasi, daya tarik standar hidup di tempat lain yang lebih tinggi, struktur sosial dan

⁸³ Hasil wawancara dengan pelaku perdagangan perempuan tanggal 25 Juli 2011, pukul 19.00 WIB.

ekonomi yang lemah, kesempatan bekerja yang kurang, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, diskriminasi terhadap perempuan, budaya patriarki, penegakan hukum yang lemah, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional. Di beberapa masyarakat, sebuah tradisi memungkinkan anak ketiga atau keempat dikirim untuk hidup dan bekerja di kota dengan seorang anggota keluarga jauh (seringkali seorang “paman”), dengan janji akan memberi pendidikan dan pelajaran berdagang kepada anak. Dengan mengambil keuntungan dari tradisi ini, para pelaku perdagangan seringkali memosisikan diri mereka sebagai agen pekerjaan, yang membujuk para orang tua untuk berpisah dengan seorang anak, tetapi kemudian memperdagangkan anak tersebut untuk bekerja sebagai pekerja seks, pelayan rumah atau perusahaan komersial.

Di sisi permintaan, faktor-faktor yang membawa pada perdagangan manusia mencakup industri seks dan permintaan akan tenaga kerja yang dapat dieksploitasi. Pariwisata seks dan pornografi telah menjadi industri dunia luas, yang difasilitasi oleh teknologi seperti internet, yang secara berlebihan memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pelanggan dan memungkinkan adanya transaksi yang cepat dan hampir tidak terdeteksi. Perdagangan haram untuk tujuan prostitusi ini semakin tumbuh subur karena keuntungannya sangat luar biasa. Perdagangan manusia juga ditimbulkan oleh adanya permintaan global atas tenaga kerja yang murah, rentan, dan illegal.

Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas, tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang. Pelaku yang menyadari atau tidak menyadari telah melakukan perdagangan orang adalah:⁸⁴

1. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calocalonya di daerah yang memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal menangkap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkannya ke industri seks.
2. Agen atau calo-calocalo bisa orang luar tetapi bisa juga seorang tetangga, teman, atau bahkan kepala desa, yang dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen.
3. Aparat pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan secara ilegal.
4. Majikan yang menempatkan pekerjajanya dalam kondisi eksploitatif seperti: tidak membayar gaji, menangkap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.
5. Pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasar Pasal 289, 296, dan 506 KUHP, dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Lutfi, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 23 Juli 2011, pukul 12.00 WIB.

perempuan bekerja di luar kemauannya, menjeratnya dalam libatan utang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan mempekerjakan anak (di bawah 18 tahun).

6. Calo pernikahan jika pernikahan yang diaturnya telah mengakibatkan pihak isteri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif, walaupun mungkin calo yang bersangkutan tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.
7. Orang tua dan sanak saudara yang mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya.
8. Suami adalah jika ia menikahi perempuan, tetapi kemudian mengirim isterinya ke tempat lain untuk mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi, menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.

Selain faktor-faktor di atas, penulis akan uraikan penyebab lainnya yang menimbulkan perdagangan perempuan, khususnya perempuan pekerja seks komersial.

1. Marjinalisasi

Keterbatasan akses ekonomi bagi perempuan juga dapat menyebabkan terjadinya migrasi oleh perempuan baik yang muda ataupun tua dari desa ke kota atau bahkan keluar negeri. Kondisi ini menunjukkan adanya marjinalisasi atau pergeseran terhadap perempuan secara ekonomi. Artinya dahulu perempuan memiliki peran di luar rumah dan memiliki

penghasilan dari bertani. Akan tetapi, sejak peran ini didominasi oleh laki-laki, perempuan tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan memiliki pendapatan sehingga secara ekonomi perempuan menjadi lebih miskin dari lakilaki. Kondisi ini yang mendorong perempuan miskin di desa melakukan migrasi atau bekerja di kota yang dianggap memiliki lapangan pekerjaan.⁸⁵

2. Faktor Pendidikan

Meskipun rendahnya pendidikan menyumbang pada kerentanan perempuan untuk menjadi korban perdagangan manusia, tidak menutup kemungkinan, bahwa perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi dapat juga terjatuh dalam praktek perdagangan orang untuk pelacuran. Beberapa perempuan yang terjebak dalam perdagangan seks internasional adalah lulusan dari perguruan tinggi. Artinya latar belakang bisa menjadi faktor terjeratnya seorang perempuan dalam praktek perdagangan tidak dominan.

Penulis juga sependapat bahwa rendahnya pendidikan anak perempuan menjadi faktor yang mendorong mereka menjadi mudah terjatuh dalam praktek perdagangan perempuan untuk pelacuran dengan berbagai modus, karena pendidikan mereka yang rendah dan tidak dimilikinya keahlian mengakibatkan sulitnya memperoleh pekerjaan pada sektor formal. Jadi dengan keterbatasan tersebut mereka menerima

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Lembar Ayu, Pimpinan LSM SAPA Yogyakarta tanggal 27 Juli 2011, pukul 17.00 WIB.

tawaran yang tersedia atau menjadi mudah terjerat dalam praktek-praktek yang eksploitatif.

3. Masalah dalam Keluarga

Masalah dalam keluarga juga menjadi faktor mudahnya anak perempuan atau perempuan terjerat dalam perdagangan perempuan untuk pelacuran. Masalah dalam keluarga meliputi perceraian baik orang tua maupun yang dialami anak perempuan itu sendiri, dan meninggalnya salah satu orang tua.⁸⁶

4. Pernikahan Dini Yang Berakhir Pada Perceraian

Pernikahan dini kerap mengakibatkan terjadinya perceraian, karena usia kedua pasangan yang belum siap secara psikologis ataupun ekonomi untuk memasuki kehidupan perkawinan, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk melakukan tindakan ataupun mengambil keputusan yang kurang tepat dan merugikan salah satu pihak. Praktek prostitusi dipenuhi oleh perempuan-perempuan yang memiliki anak dan telah bercerai atau ditinggal begitu saja oleh suaminya, serta tidak mendapatkan dukungan baik dari keluarganya sendiri, maupun keluarga suaminya. Menurut penulis bahwa anak perempuan penjual seks komersial terjebak dalam praktek perdagangan karena terdesak oleh keharusan menghidupi anaknya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat menyebutkan beberapa faktor yang mendorong anak perempuan mudah terjerat dalam praktek perdagangan

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Lembar Ayu, Pimpinan LSM SAPA Yogyakarta tanggal 27 Juli 2011, pukul 17.00 WIB.

perempuan untuk tujuan pelacuran yang terselubung. Faktor pertama, adalah ekonomi/kemiskinan. Kemiskinan dindikasikan oleh latar belakang pekerjaan orang tua yaitu ayah yang memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, pedagang dan kuli. Sedangkan ibu tidak memiliki pekerjaan di ranah publik. Dengan pekerjaan yang berpenghasilan rendah ini, kebutuhan standar hidup minimum sulit untuk terpenuhi, sehingga keadaan ini dapat dikatakan sebagai kemiskinan yang absolut.

Faktor kedua, adalah marjinalisasi. Marjinalisa Jadi sangat jelas, bahwa kemiskinan bukan satu-satunya pendorong utama atau faktor yang membuat anak perempuan mudah terjerat dalam praktek perdagangan orang. Ada faktor-faktor lain yang berpengaruh, pelacuran yang mendorong terjadinya praktek perdagangan perempuan mengincar anak-anak perempuan yang miskin, tidak berpendidikan dan tidak memiliki keahlian, memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah, korban dari praktik budaya, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia untuk perempuan. Anak-anak perempuan memiliki posisi tawar yang rendah dalam keluarga, masyarakat hingga negara. Kondisi-kondisi yang tidak berpihak pada anak perempuan mendesak mereka untuk segera keluar dari situasi yang tidak setiap orang inginkan untuk dapat bertahan hidup. Pilihan yang tersedia bagi mereka hanya satu yaitu menjual seksualitas dan tubuh, pilihan yang didorong oleh keterpaksaan.

Ketidaksetaraan berbagai aspek kehidupan bagi laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi kehidupan perempuan menjadi lebih sulit. Hubungan kekuasaan yang timpang secara gender juga sangat mempengaruhi

kehidupan perempuan. Dalam relasi kekuasaan antar-seks, kekuasaan menjelaskan kenestapaan perempuan sebagai korban dari supremasi laki-laki.

Industri seks memiliki kekuatan strategi untuk membeli anak-anak perempuan dengan mudah dan murah karena sederetan kerentanannya. Seksualitas dan tubuhnya dikemas dengan baik dan dapat menarik banyak peminatnya yaitu laki-laki yang selalu haus akan pelayanan seks. Inilah komoditas yang terus dicari untuk meramaikan industri seks yang tidak pernah sepi. Anak-anak perempuan yang belum mencapai usia matang bersama kerentanannya menjadi komoditas yang menghasilkan keuntungan. Melalui tubuh dan seksualitasnya, anak-anak perempuan dikondisikan sedemikian rupa berhasil untuk meramaikan bisnis seks dan memenuhi permintaan pasar (laki-laki).

B. Ditemukan Berbagai Macam Modus Operandi Perdagangan Perempuan

Menurut pelaku bermacam-macam cara melakukan atau membujuk, biasanya melalui via internet lewat email atau dari mulut ke mulut yang sebelumnya mereka para pembeli mengetahui bisnis saya sebelumnya, maka dengan mudah mereka menghubungi saya. Biasanya mereka melihat foto-foto para wanita tersebut dengan kriteria yang mereka cari mereka bisa memilih semau mereka dan foto tersebut hanya sebatas leher sampai kaki saja, wajah sengaja tidak diperlihatkan karena bisa berdampak buruk bagi mereka jika pelanggan tidak puas dengan servis mereka dan jika si pembeli dendam, maka dengan mudahnya si pembeli tersebut menghancurkan pasaran si perempuan

tersebut dengan cara menyebarkan foto wajah mereka, jadi kami ambil amannya aja mbak daripada beresiko kan kasihan mereka juga malah gak laku.⁸⁷

Sementara dengan pihak korban menyatakan bahwa: saya hanya direkrut untuk diberi sedikit pelajaran tentang Belanda dan apa yang harus saya lakukan nanti jika sudah sampai di Belanda, saya tidak sempat dikirim apalagi di tampung di Belanda karena saat melakukan pemotretan mami sudah ditangkap dan alhasil saya juga tidak jadi bekerja di Belanda.⁸⁸

Lebih lanjut mengenai modus perdagangan perempuan, pelaku perdagangan perempuan menyatakan bahwa: bisnis yang saya lakukan memang meliputi beberapa dari pertanyaan anda tersebut yaitu, saya merekrut melakukan pengenalan dahulu, dengan membekali mereka sedikit pengetahuan tentang Negara Belanda, bagaimana mereka bersikap jika berada di bandara karena saya memakai visa berlibur bukan bekerja untuk ke Belanda, jadi sebisa mungkin mereka bersikap layaknya seseorang yang sedang ingin berlibur. Jadi sedikit-sedikit juga saya mengajari mereka berkomunikasi biar tidak terlalu kaku untuk beradaptasi di Belanda kelak. Penampungan saya lakukan di rumah saya yang di Belanda, sementara itu saya mempromosikan mereka melalui via internet setelah ada yang ingin memakai jasa mereka barulah saya kirim mereka ke orang yang memesan mereka. Kebanyakan dari mereka jika sudah mempunyai uang yang cukup

⁸⁷ Hasil wawancara dengan pelaku perdagangan perempuan tanggal 25 Juli 2011, pukul 19.00 WIB.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan korban perdagangan perempuan tanggal 26 Juli 2011, pukul 19.00 WIB.

mereka menyewa apartemen untuk tempat tinggal mereka, sehingga tidak tinggal dengan saya lagi setelahnya dan akhirnya mereka bisa mandiri di Belanda dan lepas dari pengawasan saya.⁸⁹

Saya tidak memaksa apalagi sampai melakukan kekerasan kepada mereka, yang saya lakukan hanya menolong dengan bahasa saya sendiri, ya maksudnya dengan cara saya iming-imingi duit yang besar jika mau bekerja di Belanda, jadi tidak ada sama sekali kekerasan ataupun semacam itulah, bahkan kebanyakan keinginan mereka sendiri yang dia tahu dari mulut ke mulut tentang saya tanpa perlu saya jelaskan sama sekali mereka sudah bersedia mengikuti prosedur yang saya minta dan yang dibutuhkan jika ingin menjadi wanita penghibur di Belanda, saya gak susah-susah ngejelasin panjang lebar lagi.⁹⁰

Sebagian yang saya rekrut telah meminta izin kepada keluarga mereka dan bahkan orang tua mereka, tetapi banyak juga yang tanpa sepengetahuan keluarga mereka dan bahkan orangtua mereka. Biasanya mereka yang orangtuanya mengetahui yaitu mereka yang orangtua mereka tahu mereka bekerja di Indonesia memang sebagai wanita penghibur jadi tidak susah untuk mendapatkan izin kepada orangtua mereka. Yang orangtua mereka tidak tahu biasanya para mahasiswi yang memang sudah tidak perawan lagi dan ingin

⁸⁹ Hasil wawancara dengan pelaku perdagangan perempuan tanggal 25 Juli 2011, pukul 19.00 WIB.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan pelaku perdagangan perempuan tanggal 25 Juli 2011, pukul 19.00 WIB.

membayar uang kuliah sendiri, tetapi mereka sendiri mengaku kalau mereka bisa dibilang ayam kampus.⁹¹

Modus seperti yang diungkapkan oleh pelaku perdagangan perempuan tersebut juga terjadi di tempat lain, seperti kasus yang terjadi di Ambon dengan terdakwa bernama Sugito alias Gito, pemilik Café Tenda Biru, di Desa Kobisadar Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Perbuatan terdakwa diketahui, ketika Pia Ode alias Mama Pia pada bulan Juni 2008 lalu ke Ambon untuk menjenguk keluarganya, sekaligus ia diminta oleh terdakwa Sugito, pemilik Kafe Tenda Biru untuk mencari pramuria di Ambon guna dipekerjakan di Malaysia. Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada Mama Pia sebagai biaya mencari pramuria. Setelah tiba di Ambon, Mama Pia bertemu dengan Anitha, dan meminta tolong mencari teman-temannya. Anitha kemudian meminta Mama Pia mendatangi rumah kostnya di Pasar Lama. Mama Pia bersama dengan Andi, mendatangi Anitha di rumah kostnya, yang saat itu telah ditunggu oleh tiga temannya, Mawar, Bunga dan Jingga (bukan nama sebenarnya, yang masing-masing masih berusia 14 tahun). Anitha kemudian memperkenalkan mereka ke Mama Pia, yang kemudian langsung menawarkan pekerjaan sebagai pramuria di Malaysia kepada para korban ini dengan janji gaji 600 ringgit Malaysia atau sekitar 1,8 juta rupiah. Setelah ketiga korban bersedia, Mama Pia bersama dengan Andi membawa mereka ke salon kecantikan yang terletak di bekas Bioskop Amboina untuk mempercantik mereka. Pada malamnya,

⁹¹ Hasil wawancara dengan pelaku perdagangan perempuan tanggal 25 Juli 2011, pukul 19.00 WIB.

Mama Pia menghubungi Sugito alias Gito untuk mengatur waktu keberangkatan para korban ke Malaysia. Anitha kemudian bersedia membawakan para korban menemui Mama Pia dan Sugito di Café Tenda Biru. Mama Pia selanjutnya menyuruh Andi menyewa kamar di penginapan Rejeki untuk para korban menginap sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Keesokan harinya, sebelum mereka sempat diberangkatkan ke Malaysia, Sugito alias Gito, Mama Pia dan Andi telah ditangkap Reserse Polres Maluku Tengah.

Atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) A.A. Ngrjayalantara, mendakwa Sugito telah melanggar Pasal 4 jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 dan menuntut terdakwa dihukum 10 tahun penjara, denda Rp.120 juta dan subsider enam bulan kurungan. Persidangan yang dipimpin majelis yang diketuai I Wayan Kawisada, didampingi hakim anggota, Hendrik Tobing dan M. Jaelany menvonis terdakwa Sugito alias Gito dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara dan diharuskan membayar denda sebesar Rp.120 juta dan subsider enam bulan kurungan. Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut penulis, sudah tepat apabila majelis hakim menghukum terdakwa dengan hukuman berat selama 6 tahun penjara berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran yang dapat

menghapus perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa telah merusak mental dan masa depan korban yang masih anak-anak.

Selain modus-modus tersebut seperti yang telah diuraikan oleh pelaku perdagangan perempuan, ada beberapa modus lain, antara lain:

1. Dengan Janji-janji Indah

Kasus-kasus perdagangan manusia dimana laki-laki dewasa menjadi korbannya berkarateristik korbannya merupakan para pencari kerja yang tertipu oleh janji-janji indah dari biro pencari kerja. Malaysia merupakan tempat tujuan pelaku perdagangan manusia dimana korban perdagangan manusia ini kemudian dipekerjakan manusia dimana korban perdagangan manusia ini kemudian dipekerjakan dengan gaji yang amat rendah dan jauh di bawah standar hidup serta janji dari lembaga yang mengirim mereka. Standar hidup yang 25 ringgit hanya dipenuhi dengan 8 ringgit karena gaji dipotong untuk biaya administrasi pengiriman mereka yang tidak jelas. Kisah korban penipuan ini diceritakan oleh istri korban, Nur Zakiah (28 tahun) TKI asal Malang. Ibu muda dengan dua putra ini masuk Malaysia sejak Juni 1997. Dengan uang pinjaman sebesar 1,2 juta ia pergi berdua dengan suaminya. Sebagai kuli bangunan ia dijanjikan mendapat gaji 25 ringgit setiap hari. Namun oleh mandornya, gaji mereka dipotong hingga tinggal sekitar 2 ringgit setiap harinya. Katanya oleh mandor dijanjikan akan dibayarkan jika kontrak habis. Kasus calon TKI yang terlunta-lunta di Belanda merupakan kasus menarik dimana korban rata-rata berpendidikan cukup lumayan berhasil mendapatkan cerita

tentang seorang warga Indonesia yang berpendidikan merupakan salah seorang korban perdagangan manusia di Belanda.⁹²

Menurut korban, ia dikirm oleh agen penyalur tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan di Amerika dan Eropa dengan gaji dan fasilitas hidup yang menggiurkan. Untuk itu ia harus membayar Rp.40 juta sebagai biaya keberangkatan. Apa yang kemudian terjadi pada korban adalah kondisi yang jauh dari perkiraan semula menyebabkan banyak korban kemudian mengalami stress dan bahkan ada yang menjadi penghuni rumah sakit jiwa di Belanda.⁹³ Dalam kasus penjualan remaja di Sumatera Utara, didapati adanya dua model pola rekrutmen.⁹⁴ Pertama, para anggota sindikat mendatangi desa -desa dan menawarkan pekerjaan di resotan atau pabrik, sementara nantinya anak -anak perempuan tersebut dijual ke lokasi prostitusi. Kedua; melakukan pendekatan personal dan bujuk rayu para remaja yang berada dipusat-pusat perbelanjaan, namun setelah itu mereka dijual. Setiap anak atau remaja yang dibawa ke tempat penampungan dipaksa untuk menanggung biaya sendiri atau dinyatakan sebagai hutang yang karang tak terlunaskan meski mereka telah bekerja. Di Jakarta ditemukan model rekrutmen yang umumnya berupa tawaran kerja yang menggiurkan yang ditawarkan dengan cara simpatik oleh orang uang dipercaya. Korban ditawari bekerja di restoran, industri garmen, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga.⁹⁵

⁹² http://www.rnw.nl/ranesi/html/korban_perdagangan_manusia.html

⁹³ Radio Netherland, 16 Oktober 2002, "Korban *Trafficking*", oleh Han Harlan.

⁹⁴ Komnas Perempuan, "Peta Kekerasan Perempuan di Indonesia", hlm. 142.

⁹⁵ *Ibid.*

Dalam hal perdagangan bayi terdapat bayi terdapat satu model rekrutmen yang merupakan jenis modus operandi baru, dimana wanita muda yang tengah hamil dan mengalami kesulitan keuangan direkrut dengan janji untuk dipekerjakan sebagai pelayan restaurant dan sebagainya. Dalam kenyataannya, mereka kemudian disekap hingga sang bayi lahir dan kemudian sang bayi dipisahkan dari ibunya. Sang ibu kemudian dijual terpisah dari ibunya sementara sang ibu dijual kepada germo-germo sebagai TKW illegal.⁹⁶ Modus operandi pemberian janji juga terlihat dalam kasus-kasus.⁹⁷

- a. Anak-anak yang dibujuk dan dirayu dengan diberi makana/pakaian serta diajak pesiar oleh orang asing (bule).
- b. Anak-anak dibujuk dan dirayu dijanjikan menjadi anak asuh oleh orang asing.
- c. Janji kepada orang tua bahwa anaknya akan disekolahkan dan dipelihara.
- d. Dijanjikan pekerjaan.
- e. Dijanjikan untuk bekerja sebagai pelayan toko atau restoran dengan gaji pertama Rp.400.000/bln namun bisa naik Rp.500.000/bln dalam satu tahun. Rekrutmen dilakukan ke desa-desa oleh oknum yang berpakaian rapi dengan gelang dan kalung emas yang besar-besar.⁹⁸
- f. Dijanjikan bekerja sebagai TKW/TKI

⁹⁶ Media Indonesia, 7 Maret 2002 (Modus Operandi baru Perdagangan Bayi)

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Kompas, 28 Juli 2007.

- g. Ditawari dan dijanjikan anak -anak untuk bekerja di restoran, karaoke, rumah tangga dan hotel.
 - h. Para rekrutmen beroperasi di mal/tempat hiburan lainnya, mendatangi daerah pinggir, informasi disampaikan secara berantai.
 - i. Menjanjikan pekerjaan tanpa harus melamar.
 - j. Dijanjikan akan memperoleh gaji dan fasilitas yang menarik.
 - k. Anak yatim piatu pengungsi dijanjikan untuk memperoleh pekerjaan.
 - l. Para korban dijanjikan menjadi duta misi kesenian.
 - m. Menipu istrinya dengan menawarkan pekerjaan
2. Dengan Kekerasan /Paksaan

Para korban mengungkapkan bahwa sebelum diberangkatkan pun mereka ternyata sudah mengalami kondisi yang buruk di tempat-tempat penampungan. Di tempat-tempat tersebut, mereka bukan diberi keterampilan, tetap justru sebagian sudah dieksploitasi untuk bekerja tanpa upah dengan kondisi hidup yang sama sekali tidak layak.⁹⁹ Salah satu contoh kasus adalah Laila (22 tahun) bersama 16 orang temannya, korban perdagangan perempuan yang berhasil diselamatkan pihak berwajib dalam suatu operasi penangkapan aringan perdagangan perempuan pada akhir bulan September 2001 di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Laila menuturkan kejadian itu bermula pada saat ia ingin pulang ke Cirebon. Di stasiun KA Senen dia diajak berbicara oleh seorang pria yang menawarinya untuk bekerja sebagai pembantu rumah angkat, Laila

⁹⁹ “Tenaga Kerja Wanita Bagai Romuha ke Malasia”, Gatra, 10 Oktober 2008.

menolak tapi dipaksa naik ke sebuah taksi menuju Yayasan Karya Setiawan. Esoknya Laila dibawa ke Bar Cempaka, dibeli seharga Rp.300.000 dan sejak saat itu dia dijadikan wanita penghibur.

Laila mendesak minta dipulangkan, namun tidak pernah dipenuhi dengan alasan ia harus mengganti uang pembelian dirinya, serta utang atas pakaian yang diberikan padanya. Setelah dipaksa menandatangani kontrak menjadi wanita penghibur, Laila terpaksa harus melayani tamu yang datang dengan tarif Rp.50.000/orang. Setengah dari tarif itu harus disetor, sedang uang yang menjadi haknya baru bisa diterima dua bulan sekali. Laila yang tidak tahan kemudian melarikan diri. Laila mengaku saat ini sedang mengalami penyakit kelamin dan sebelumnya sering mengalami pendarahan kelamin akibat siksaan yang dialaminya jika menolak melayani tamu.¹⁰⁰ Demikian juga halnya yang terjadi di Tawau. Sejumlah wanita yang diperdagangkan serta dieksploitasi secara seksual disana dipaksa dengan kekerasan serta ancaman kekerasan oleh para body guard mucikari yang biasa dipanggil boy, jika tidak mau melayani tamu.

Rata-rata melayani 5-15 tamu per hari. Sepanjang hari mereka diawasi ketat oleh para penjaga itu, bahkan tidak dapat keluar dari tempat “kerjanya”. Selain contoh kasus diatas, modus operandi penggunaan kekerasan/paksaan dalam rangka perdagangan manusia, terlihat dalam kasus-kasus di bawah ini:

¹⁰⁰ Media Indonesia, 1 Oktober 2001, “Pengakuan Laila dan Terselamatkannya Para Belia”.

- a. Istri yang dipaksa dan diancam suaminya untuk melacurkan diri demi memenuhi kebutuhan keluarga suaminya pengangguran dan tak mau bekerja.
- b. Dipaksa ayah untuk bekerja sebagai PSK.
- c. Mencari remaja yang sedang berada di pusat perbelanjaan, menghinoptis korban dan membawanya ke tempat pelacuran.
- d. Membelinya dari orang tua atau pihak lain.
- e. Sebagai alat pembayaran utang orang tua.

Larangan mengenai perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam beberapa undang-undang. Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP mengatur mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak serta larangan memperdagangkan budak. Pasal 297 KUHP menentukan bahwa “memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Pasal 324 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan peniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik langsung maupun tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Pasal 297 KUHP Pasal 324 KUHP tersebut, substansinya tidak memadai lagi dan belum dapat menjangkau tindak pidana yang sifatnya transnasional dan kejahatan yang terorganisasi.

Selain KUHP, ada beberapa undang-undang yang juga mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang, walaupun tidak secara khusus mengatur secara rinci mengenai perdagangan orang, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 83 telah memberikan pemberatan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyinggung adanya perdagangan orang. Beberapa undang-undang yang terkait dengan perizinan dan persyaratan untuk menjadi tenaga kerja di dalam atau luar negeri atau bepergian ke luar negeri, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korbannya, juga telah diatur di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang khususnya untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran telah ditegaskan dalam Pasal 6 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagaimana diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Dalam pertemuan work-shop *tentang Legislation and Advocay to Protect Victims, Prosecute Traffickers, and Prevent Trafficking* yang diselenggarakan pada Agustus 23 - 25 2005 di Manila, sudah diindikasi bahwa Indonesia dinyatakan sebagai negara yang melakukan pengiriman (*sending country*) dan penerimaan orang yang diperdagangkan (*receiving country*) untuk wilayah domestik antar pulau/antarkota.

Untuk memahami mengenai tindak pidana perdagangan orang, beberapa pertanyaan mendasar di atas yang perlu dijawab adalah:¹⁰¹

- a. Siapa yang diperdagangkan.
- b. Siapa yang terlibat dalam proses perdagangan orang.
- c. Bagaimana caranya mereka dikirim.
- d. Kemana dikirim dan untuk apa.
- e. Untuk pertimbangan, kepentingan, dan tujuan apa seseorang diperdagangkan.

Perdagangan orang sering dilakukan terhadap wanita atau anak-anak, mereka yang mencari matapencarian baik kemauan sendiri maupun orang lain, dan mereka yang rentan, misalnya, karena kemiskinan, remaja dan anak-anak, orang-orang karena korban perang atau konflik bersenjata, orang tanpa kewarganegaraan, dan korban kesewenangwenangan, khususnya seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

Di beberapa negara Asean, berbeda situasinya terhadap siapa yang diperdagangkan. Di Laos, kebanyakan karena perkembangan paham

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ana Muflitah, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 24 Juli 2011 Pukul 13.00 WIB.

materialisme dan harapan-harapan yang tinggi bagi anak-anak muda, padahal mereka berpendidikan rendah. Di Filipina, terjadi perdagangan orang karena aspek kerentanan. Di Thailand, aspek kurangnya jaminan hukum untuk tinggal dan hidup di negara tersebut, menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Di Indonesia banyak aspek yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Di samping kebutuhan ekonomi dan sulitnya lapangan kerja, juga karena kerentanan orang-orang tertentu, terutama perempuan dan anak-anak.

Para pelaku yang sementara ini terlibat dalam rangkaian perdagangan orang, baik langsung maupun tidak langsung, adalah:¹⁰²

- a. Para perantara pengerah tenaga kerja dan pengirim;
- b. Teman, saudara, tetangga, dan orang tua yang mendorong atau memaksa kepada anak-anaknya untuk mencari pekerjaan di luar negeri;
- c. Perantara internasional;
- d. Negara yang gagal melindungi hak-hak warga negaranya;
- e. Agen perjalanan;
- f. Pejabat yang korupsi (pejabat yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja, termasuk penegak hukumnya);
- g. Sindikat tindak pidana yang terorganisasi;
- h. Pencari pekerja dan pebisnis, termasuk pemilik klub dan yang memperkerjakan pekerja domestik;
- i. Pelanggan (yang memanfaatkan orang yang diperdagangkan);

¹⁰² Hasil wawancara dengan Muhammad Lutfi, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 25 Juli 2011, pukul 12.00 WIB.

j. Mantan korban tindak pidana perdagangan orang.

Dari beberapa yang terlibat di atas, ada pula orang-orang yang terlibat, namun tidak ada niat jahat. Misalnya, salah satu keluarga yang membantu mengirim orang ke luar negeri dengan niat yang tulus dengan harapan bahwa yang bersangkutan bisa bekerja dan memperoleh penghasilan. Juga nakhoda kapal yang mengirim orang dan tidak mengetahui bahwa orang tersebut diperdagangkan.

Terdapat beberapa macam pekerjaan yang dapat dijadikan sasaran objek perdagangan orang, misalnya, perdagangan sex, pekerja pabrik/kuli/pembantu (korban dan Indonesia, Filipina, Thailand), *mail-order brides* (pengantin pesanan), pelayan restoran, tukang pijit, industri perikanan, perkebunan, salon kecantikan, pertanian, pengemis. Untuk perdagangan orang dengan tujuan seks komersial, suatu aspek besar dan lebih tampak, namun perdagangan orang tidak hanya satu-satunya untuk tujuan seks komersial. Namun demikian, di beberapa negara, perdagangan orang terjadi karena untuk tujuan prostitusi.

Negara yang dituju untuk sasaran tersebut adalah ke negara-negara di Asia (yang telah lebih maju), Amerika, Eropa, dan Asia Tengah. Faktor penyebab, salah satunya adalah karena di negara korban secara relatif lebih sulit memperoleh pekerjaan karena lapangan pekerjaan sedikit, misalnya, Thailand lebih baik perekonomiannya dan banyaknya lapangan kerja dibanding dengan negara Laos, Burma, dan Kamboja sehingga negara-negara yang terakhir ini sebagai pengirim ke Thailand.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tentang pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisasi (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) di Palermo, Italia Tahun 2000 sebagai wujud komitmen bangsa Indonesia dalam melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, khususnya melawan kejahatan perdagangan wanita dan anak. Ratifikasi atas konvensi di atas telah dipersiapkan oleh pemerintah dan telah dimasukkan dalam Prolegnas 2005 yang diharapkan pada tahun 2006 dibahas di DPR dan kemudian disahkan oleh Presiden.

Di samping itu, pembentukan UU ini dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen nasional pada masyarakat internasional yang diwujudkan dalam rangka kerja sama internasional baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral, untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang RAN P-3A disebutkan bahwa perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan utang dan lain-lain),

memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *pedophilia*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, menurut penulis antara tindak pidana penculikan dan tindak pidana perdagangan orang sangat erat kaitannya. Dalam tindak pidana perdagangan orang, korban yang diperdagangkan biasanya anak-anak atau perempuan. Ada 2 (dua) modus perdagangan orang, yaitu melalui tipu muslihat, kebohongan, paksaan, atau kekerasan dan adanya kesengajaan karena keadaan ekonomi. Misal seorang bayi melalui tipu muslihat dilarikan lalu dijual kepada orang lain yang menginginkan anak, atau seorang perempuan melalui tipu muslihat dengan janji akan diberi pekerjaan dijual kepada mucikari untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks. Pada beberapa kasus ada juga orang tua yang menjual anak (bayinya) sendiri kepada orang lain karena kebutuhan ekonomi yang mendesak atau karena tidak mampu merawat.

C. Ada Beberapa Kendala Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Substansi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 cukup komprehensif karena didalamnya telah memenuhi kriteria mengenai

tindak pidana perdagangan orang dari TOC (*Transnational Organized Crime*, 2000) salah satu konvensi PBB beserta protokolnya dan beberapa kebiasaan praktik yang terjadi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang kemudian dirumuskan dalam norma-norma. Di dalam UU ini terdapat 67 pasal dan 9 bab yang sebagian besar mengatur mengenai hukum pidana materiil dan formil.

Ada tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni:¹⁰³

- a. Gerakan/pemindahan (*movement*);
- b. Caranya (*means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuhan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain.
- c. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.

Pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain, bisa juga terjadi pada tindak pidana penyelundupan orang (*smuggling migrant*), namun tindak pidana penyelundupan orang berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang. Letak perbedaannya adalah pada cara dan tujuan pemindahan serta lamanya hubungan. Penyelundupan orang adalah hal mengenai seseorang yang membayar untuk dikirim dari titik A ke titik B. Hubungan antara penyelundup dan yang diselundupkan berakhir setelah yang diselundupkan telah sampai pada titik B. Pada perdagangan orang, yang diperdagangkan

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Muhammad Lutfi, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juli 2011, pukul 12.00 WIB.

mempunyai hubungan yang panjang dengan yang memperdagangkan, walaupun yang diperdagangkan telah pula sampai pada titik B. Kekuatan untuk memindahkan didasari pada tujuan eksploitasi. Penyelundupan orang sering dianggap tidak terkait dengan pelanggaran HAM dalam masyarakat internasional, namun terkait dengan kejahatan transnasional, keamanan internasional, dan masalah keimigrasian.

Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2 di atas merupakan elemen tindak pidana perdagangan orang yang secara umum dianut di berbagai negara yang selama ini dikenal sebagai elemen gerakan/pemindahan (*movement*), caranya (*means*), dan untuk tujuan eksploitasi. Pasal 2 tersebut terdapat dua macam delik yakni delik formil dan delik materiil. Ancaman pidana terhadap delik formil dan materiil tersebut sama besarnya, walaupun akibat yang ditimbulkan berbeda.

Dari Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

1. Tindakan: perekrutan seseorang; pengangkutan seseorang; penampungan seseorang; pengiriman seseorang; pemindahan seseorang; penerimaan seseorang.
2. Dengan cara: ancaman kekerasan; penggunaan kekerasan; penculikan; penyekapan; pemalsuan; penipuan; penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, meliputi: 1) pelacuran; 2) kerja atau pelayanan paksa; 3) perbudakan atau praktik serupa perbudakan; 4) penindasan; 5) pemerasan; 6) pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi; 7) pemindahan atau pentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara melawan hukum; dan 8) pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang secara melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang tersebut sebenarnya sudah lengkap untuk menjerat pelaku perdagangan orang, mulai dari perekrutan sampai berakibat orang tereksplorasi. Namun, sebaik apapun

bentuk produk hukum, apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan dengan benar, maka produk hukum tersebut menjadi tidak memiliki arti atau manfaat. Oleh karena itu, menjadi kewajiban penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya penerapan dan penegakan hukum secara profesional.

Salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menanggapi rumusan Pasal 2 secara berbeda. Dikatakan bahwa dalam perumusannya terdapat permasalahan, yaitu Pasal 2 tidak disusun secara padat, terjadi pengulangan-pengulangan, sehingga tidak jelas dan menyulitkan hakim dalam membuat kualifikasi tindak pidana.¹⁰⁴

UU PTPPO hanya memuat perdagangan orang dengan korban anak, bukan perdagangan anak. Ini bisa dilihat dari definisi perdagangan anak yang secara substantif sangat berbeda dengan perdagangan orang. Anak memang orang, tetapi mereka punya hak-hak khusus dan belum punya kapasitas legal karena masih di bawah usia 18 tahun.¹⁰⁵

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa: “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,-

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Lutfi, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juli 2011, pukul 12.00 WIB.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Lembar Ayu, Pimpinan LSM SAPA Yogyakarta, tanggal 27 Juli 2011, pukul 17.00 WIB.

(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.

Kendala penerapan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007, tidak hanya mengenai penerapan sanksinya, akan tetapi masih terdapat bias antara siapa yang dianggap “pelaku” dan “korban”. Di dalam kasus perdagangan orang, baik dewasa maupun anak, “persetujuan korban” untuk mengalami eksploitasi tidaklah relevan.

Pelaku penculikan yang penulis wawancarai ternyata hanya dikenai hukuman 7 (tujuh) bulan penjara, padahal Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 dengan jelas menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun. Dalam kasus ini ternyata pelaku hanya dihukum berdasarkan Pasal 506 KUHP, yang ditujukan kepada mucikari, yaitu orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita yang menjadikannya sebagai pekerjaan. Dakwaan “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” tidak terbukti, karena pada saat tertangkap, pelaku belum sempat memberangkatkan korban ke Belanda, unsur paksaan terhadap korban juga tidak terbukti.

Dalam Protokol Palermo tentang “mencegah dan menekan perdagangan manusia, khususnya anak dan perempuan”, dijelaskan bahwa, di dalam kasus perdagangan anak atau perempuan, unsur ancaman, paksaan, penipuan, penyekapan dan penyalahgunaan kekuasaan, tidaklah relevan dan seharusnya diabaikan serta ditiadakan di dalam proses identifikasi. Kasus

perekrutan dan pemindahtanganan anak untuk tujuan eksploitasi, tanpa melibatkan unsur-unsur kekerasan dan penipuan tersebut tetap dianggap sebagai kasus perdagangan orang dan merupakan tindakan kriminal.

Apabila unsur “cara” (seperti dipaksa, disekap, diancam) selalu dicari-cari dalam proses penertiban dan perlindungan, maka korban akan diposisikan sebagai “yang bersalah” atau sebagai pelanggar ketertiban, norma-norma dan peraturan. Lolosnya anak dalam identifikasi korban eksploitasi ekonomi dan seksual juga menyebabkan pengabaian hak perlindungannya. Di sinilah terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran UU Perlindungan Anak oleh pemerintah sendiri.

Bias pada Pasal-pasal UU Nomor 21 Tahun 2007 terdapat juga pada definisi “pelaku” atau “korban”. Terdapat keragu-raguan di kalangan aparat penegak hukum. Mereka tidak memiliki pemahaman baik dalam menetapkan apakah anak yang diperdagangkan sebagai korban atau pelaku kriminal. Secara konvensional, korban selalu diartikan sebagai individu yang merasa sebagai korban. Ketika merasa, korban harus secepatnya melaporkan dirinya sebagai korban. Jika ada anak perempuan menetap di lokasi prostitusi sebagai pekerja seks komersial (PSK), anak perempuan tersebut dinilai sebagai pelaku. Padahal fakta menunjukkan, tidak semua korban perdagangan orang merasa dirinya adalah korban. Dalam penanganan kasus perdagangan orang,

persetujuan atau kesukarelaan korban atas eksploitasi yang dialami pun, seharusnya tidak diperhitungkan atau tidak relevan.¹⁰⁶

UU PTPPO tidak memasukkan “unsur cara” sebagai salah satu dari tiga unsur perdagangan orang, yaitu unsur proses dan tujuan. Jadi, dalam perdagangan anak, “unsur cara” tidak bisa digunakan untuk menentukan apakah seorang anak merupakan korban perdagangan atau bukan. Sebab, ketika anak sudah mengalami rekrutmen, transportasi, transfer, penyembunyian, atau penerimaan anak untuk maksud eksploitasi, maka anak tersebut sudah harus dianggap sebagai korban perdagangan.¹⁰⁷

Selain itu, korban tidak bisa mudah melaporkan kasus perdagangan yang dia alami, meski korban telah menyadari dirinya adalah korban. Menganggap “kabur” dari tempat kerja adalah suatu aksi yang mudah dilakukan oleh anak, adalah asumsi yang diambil terlalu cepat. Tuntutan terhadap korban untuk melapor juga merupakan pemikiran yang secara sempit diperoleh dari isi hukum untuk perlindungan. Bias itu menunjukkan kelemahan UU PTPPO. UU ini hanya dapat melindungi korban yang melaporkan kasusnya kepada polisi. Padahal, tidak mudah bagi anak yang terisolasi, maupun yang tidak terisolasi untuk melapor. Mereka pun bukan kalangan yang sadar hukum.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Lembar Ayu, Pimpinan LSM SAPA Yogyakarta, tanggal 27 Juli 2011, pukul 17.00 WIB.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Lembar Ayu, Pimpinan LSM SAPA Yogyakarta, tanggal 27 Juli 2011, pukul 17.00 WIB.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Lembar Ayu, Pimpinan LSM SAPA Yogyakarta, tanggal 27 Juli 2011, pukul 17.00 WIB.

Masalah bias-bias tersebut membuktikan pelaksanaan UU perdagangan orang tidak berjalan baik. Oleh karena itu perlu dimasukkannya definisi perdagangan anak dalam UU PTPPO sebagai solusi. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus banyak menyosialisasikan UU PTPPO, serta aturan lain kepada masyarakat sambil menyertakan langkah penyempurnaan UU, salah satunya dengan mengadopsi Protokol Palermo secara utuh. Solusi lainnya adalah definisi “korban” dan “pelaku” dalam UU PTPPO perlu diperjelas dan dipertegas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor utama penyebab terjadinya perdagangan perempuan adalah faktor ekonomi dan jerat hutang. Faktor ekonomi disebabkan keinginan membantu keluarga dan orang tua, serta adanya keinginan untuk hidup yang lebih layak. Faktor jerat hutang yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang. Wanita yang menjadi “korban” perdagangan perempuan sebenarnya menyadari posisi mereka bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Akibat tuntutan ekonomi dari keluarganya atau diri sendiri, maka mereka rela menjadi “korban” perdagangan agar mendapat penghasilan yang lebih baik guna meningkatkan taraf hidup atau untuk membantu orang tua. Marjinalisasi mendorong perempuan miskin di desa melakukan migrasi atau bekerja di kota yang dianggap memiliki lapangan pekerjaan. Meskipun rendahnya pendidikan menyumbang pada kerentanan perempuan untuk menjadi korban perdagangan manusia, tidak menutup kemungkinan, bahwa perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi dapat juga terjerat dalam praktek perdagangan orang untuk pelacuran.
2. Modus operandi pelaku dalam tindak pidana perdagangan perempuan dilakukan pelaku dengan cara membujuk calon korban bahwa akan diberikan pekerjaan dengan gaji yang besar. Calon korban perdagangan

dipromosikan mereka melalui via internet, setelah ada yang ingin memakai jasa mereka, barulah korban dikirim kepada mereka yang memesan di luar negeri. Tidak ada unsur paksaan apalagi sampai melakukan kekerasan kepada calon korban, para pelaku hanya memberikan iming-iming uang/gaji yang besar jika mau bekerja di luar negeri, bahkan kebanyakan keinginan mereka (calon korban) sendiri. Kontak perdagangan dilakukan melalui email atau dari mulut ke mulut. Selain modus tersebut, ada juga modus dengan janji-janji indah dan dengan kekerasan / paksaan, di tempat-tempat penampungan mereka bukan diberi keterampilan, tetapi justru sebagian sudah dieksploitasi untuk bekerja tanpa upah dengan kondisi hidup yang sama sekali tidak layak.

3. Kendala Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 antara lain, Pasal 2 UU PTPPO tidak disusun secara padat terjadi pengulangan-pengulangan, sehingga tidak jelas dan menyulitkan hakim dalam membuat kualifikasi tindak pidana, UU PTPPO hanya memuat perdagangan orang dengan korban anak bukan perdagangan anak, dan masih terdapat bias definisi antara “korban” dan “pelaku”. Bias pada Pasal-pasal UU Nomor 21 Tahun 2007 terdapat juga pada definisi “pelaku” atau “korban”. Terdapat keragu-raguan di kalangan aparat penegak hukum. Mereka tidak memiliki pemahaman baik dalam menetapkan apakah anak yang diperdagangkan sebagai korban atau pelaku kriminal. Secara konvensional, korban selalu diartikan sebagai individu yang merasa sebagai korban. Ketika merasa, korban harus secepatnya melaporkan

dirinya sebagai korban. Jika ada anak perempuan menetap di lokasi prostitusi sebagai pekerja seks komersial (PSK), anak perempuan tersebut dinilai sebagai pelaku. Padahal fakta menunjukkan, tidak semua korban perdagangan orang merasa dirinya adalah korban. Dalam penanganan kasus perdagangan orang, persetujuan atau kesukarelaan korban atas eksploitasi yang dialami pun, seharusnya tidak diperhitungkan atau tidak relevan. Solusinya perlu dimasukkannya definisi perdagangan anak dalam UU PTPPO serta definisi “korban” dan “pelaku” dalam UU PTPPO perlu diperjelas dan dipertegas.

B. Saran

1. Perketat pengawasan lalu lintas pergerakan orang di pintu masuk/ perbatasan. Tingkatkan kerjasama dalam pencegahan dan intensifkan penegakan hukum secara konsisten, ratifikasi MoU *Mutual Legal Assistance* (Bantuan Penyeridikan Timbal Balik) segera terwujud sehingga akan lebih memudahkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penertiban dokumen kependudukan dan perjalanan, instansi terkait yang mengeluarkan dokumen kependudukan (STKL) perjalanan harus turut bertanggung jawab atas korban *trafficking*, kontrol agar lebih diperketat salah satunya dengan menerapkan keharusan bagi para pelancong memiliki *return ticket* maksimum dengan jangka waktu 1 (satu) bulan ketika akan keluar dari *exit point*, para calon pekerja yang akan masuk ke Malaysia pada *exit point* agar tetap melalui mekanisme sistem satu atap

dengan menyebarkan data yang dimiliki seluruh instansi termasuk KBRI, membenahan sistem perekrutan di Indonesia dengan memfokuskan pada kebenaran dan keaslian data diri calon pekerja dan membenahan terhadap agen-agen perekrut tenaga kerja (PJTKI) serta penerapan peraturan/hukum dan pemberian sanksi hukum terhadap PJTKI yang menyalahi ketentuan, serta perlu ketegasan kembali instansi mana yang bertanggung jawab atas biaya pemulangan atau rehabilitasi korban *trafficking*.

2. Perdagangan orang (*Trafficking*) sebagai tindakan kejahatan yang sangat tidak manusia harus dicegah dan diberantas oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama dan gerakan bersama untuk menentang *trafficking* sangat dibutuhkan. Oleh karena itu jalinan kerjasama antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), organisasi masyarakat, agamawan/rohaniawan, kepolisian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang lain sangat dibutuhkan.
3. Mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan, maka perlu koordinasi antara pihak Kepolisian dan Departemen Tenaga Kerja harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dokter dengan: pelatihan para petugas penegak hukum mengenai perdagangan perempuan dan anak, pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan

kemungkinan dan dampak perdagangan perempuan dan anak, serta pemberdayaan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah semacam ini.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Demmallino dan Wicaksono, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004.
- Farid Muhammad, *Perdagangan (Trafficking) Anak dan Perempuan: Masalah Definisi*, Yogyakarta, 2000.
- Fathullah, *Waspada Maraknya Perdagangan TKI*, Peneliti CIDES, Jakarta, Sabtu, 19 Jul 2008.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, Jakarta, 2003.
- Humprey Djemat, *Berantas Tekong-Tekong TKW Indonesia*, Praktisi Hukum dan Ketua AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) DKI Jakarta, Sinar Harapan, 2003.
- Irwanto Fentiny Nugroho dan Johan Debora Imelda, *Perdagangan Anak di Indonesia*, International Labour Office, Jakarta, 2001.
- Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lugina Setyowati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Prostitusi (Studi Pembuatan Kebijakan di Indonesia)*, Thesis UGM, Yogyakarta, 2003.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mujahidir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2003.
- Muhammad Yasir Alimi, *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, LKIS, Yogyakarta, 1999.
- Ratnawati Yuni Suryandari, *Harga Sebuah Kebebasan I: Isu Perdagangan Perempuan*, Universitas Indonesia Esa Unggul, Jakarta, 2004.

Roeslan Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987.

Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.

Setyowati Lagina, *The Government policy on prostitution, a study of policy making in Indonesia, (Thesis for Master of Arts)*, Melbourne Monash University, 1999.

Sikwan, A dan Triastuti, *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya*, Politica, Bogor, 1994.

Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh Ny L.Moeljatno, PT Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sumber Lain :

Kompas, Tenaga Kerja Wanita Diperkosa dan Disiksa di Serawak, 13 Maret 2008.

Kompas, Kemanusiaan dan Hak-hak Buruh Migran Terus Terinjak, Laporan Human Rights Watch, 26 Juli 2007.

Majalah Ombudsman, Sex dan Trafficking di Era SBY, Nomor 61, Tahun V, Desember 2008.